

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Izin UMK di Kota Jambi yang dilaksanakan di kecamatan saat ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa IUMK dilaksanakan secara *platform online* melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan oleh Lembaga OSS. Sedangkan pelaksanaan IUMK di Kota Jambi dilakukan secara *offline* di kecamatan yang berpedoman dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil dan pelaksanaan IUMK di kecamatan setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati/Wali kota. Selanjutnya perbedaan pelaksanaan tersebut ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:
 - 2) Aspek Komunikasi
 - a) Minimnya sosialisasi tentang OSS kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak mungkin menghentikan pelayanan kepada masyarakat untuk penerbitan izin UMK sampai menunggu sistem yang ada terintegrasi.
 - b) Komunikasi di internal pemerintah yang belum satu suara sehingga belum bisa memberikan solusi bagi persoalan dalam proses perizinan sehingga menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah dan pemilik usaha dalam pelaksanaannya.
 - 3) Aspek Sumber Daya
 - a) Sistem OSS yang belum terintegrasi dengan daerah
Aplikasi OSS dinilai belum lengkap dalam menyediakan jenis usaha dan perizinan yang ada di Indonesia serta sistem yang belum

sepenuhnya terintegrasi dengan daerah. Sebagian besar daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi dan belum adanya pilihan lokasi berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar izin yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

- b) Sumber daya manusia; kecamatan memiliki aparatur yang bisa melaksanakan izin UMK, walaupun secara jumlah terbatas tetapi camat memberdayakan personil yang ada dengan membagi tugas dengan memperhatikan pengalaman kerja dan beban kerja di kecamatan.
 - c) Penyebaran PNS tidak merata, hal ini menjadi permasalahan karena banyak PNS yang tidak berkenan untuk ditugaskan di kecamatan karena berbagai alasan seperti jarak yang jauh dari tempat tinggal atau jam kerja yang tidak menentu.
 - d) Sarana dan prasarana pelayanan publik, adanya komitmen dari Pemerintah Kota Jambi untuk melengkapi sarana dan prasarana di kecamatan.
 - e) Penganggaran di kecamatan, adanya prioritas penganggaran di kecamatan untuk pelayanan publik.
- 4) Aspek Struktur Birokrasi
- a) Penerbitan izin UMK melalui OSS menjadi permasalahan karena ketidakjelasan hubungan struktural antara Lembaga OSS dengan kepala daerah selaku pemberi mandat sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan kerancuan dalam penerapan konsep mandat dan apabila mandat tersebut terdapat kecacatan kewenangan maka izin usaha yang dikeluarkan dapat batal secara hukum.
 - b) Penerbitan izin UMK melalui kecamatan dengan mempertimbangkan:
 - a) Kedudukan kecamatan dalam pemerintahan yang sangat strategis karena merupakan perangkat daerah yang berkedudukan dilapangan sehingga lebih memahami dan menguasai kondisi masyarakat.

- b) Sinergisitas kecamatan dengan perangkat daerah, dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi karena perangkat daerah memiliki fungsi melakukan pembinaan kepada kecamatan karena kedudukannya sebagai simpul pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 5) Aspek Disposisi
- a) Untuk pengurusan izin UMK melalui OSS maka seluruh persyaratan untuk penerbitannya sama diseluruh wilayah Indonesia yaitu KTP dan NPWP, tidak ada lagi kebijakan daerah untuk mempersyaratkan salah satu dokumen dalam penerbitan izin UMK. Izin UMK ini merupakan surat legalitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
- b) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah; tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah membuat Pemerintah Kota Jambi menggunakan berbagai strategi untuk mencapai target PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu bukti pelunasan Pajak menjadi salah satu persyaratan untuk membuat izin UMK.
- c) Peranan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan; kedudukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan lembaga kemasyarakatan menjadi mitra kerja kelurahan, menjadikan pelaksanaan izin UMK lebih efektif dan efisien bagi pemerintah daerah.
- d) Legalitas izin UMK; izin usaha yang diterbitkan oleh kecamatan bersifat legal karena belum terintegrasinya system pelayanan dari pusat dan daerah serta minimnya sosialisasi tentang OSS, sehingga pelaksanaan
2. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi agar pelaksanaan IUMK di Kota Jambi dapat dilaksanakan dengan baik yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek Komunikasi
 - 1) Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Wali kota sebagai dasar pendelegasian kewenangan
 - 2) Melakukan sosialisasi secara massif dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan di kelurahan serta memperkuat koordinasi dilapangan antara kelurahan dan kecamatan karena sebagai perangkat kecamatan lurah bertanggung jawab kepada camat.
- b. Aspek Sumber Daya
 - 1) Pemerintah Kota Jambi memberikan kewenangan kepada Camat untuk mengangkat tenaga lepas (*outsourcing*) dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan
 - 2) Memprioritaskan anggaran untuk pelayanan di kecamatan
 - 3) Membangun Kantor Kecamatan lebih representative dan melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan di Kecamatan.
- c. Aspek Struktur Birokrasi
 - 1) IUMK dilaksanakan secara terpadu melalui PATEN, sehingga pelaksanaannya terpadu satu pintu dan transparan.
 - 2) Pelayanan IUMK telah memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan.
- d. Aspek Disposisi
 - 1) Memberdayakan kelurahan lebih optimal dan pembagian tugas secara jelas antara kelurahan dan kecamatan
 - 2) Melakukan pembinaan dan pelatihan secara bertahap kepada tenaga outsourcing agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
 - 3) Memberikan penghargaan kepada kecamatan terbaik setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan sebagai berikut:

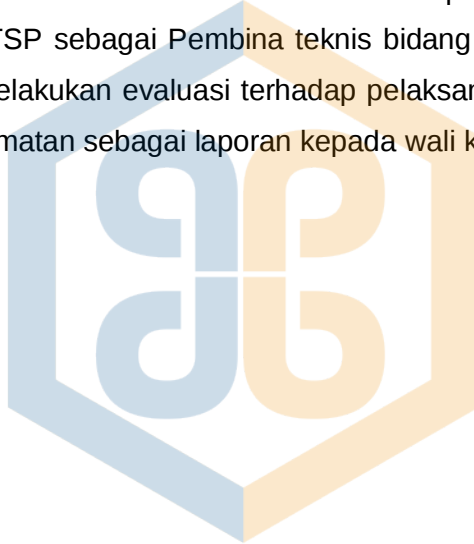
- 1. Dalam rangka efektifnya pelaksanaan IUMK di daerah agar sesuai dengan kebijakan Pemerintah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kebijakan IUMK yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS melalui *platform online*, karena saat ini masih banyak masyarakat yang gagap teknologi dan sering adanya gangguan terhadap sistem OSS.
 - b. Agar sistem OSS terintegrasi dengan sistem pelayanan yang ada di daerah sehingga Pemerintah Daerah mengetahui jumlah izin usaha mikro kecil yang telah diterbitkan (*by name by address*) serta memudahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan karena selama ini pelaksanaan IUMK sudah baik yang dilaksanakan oleh kecamatan melalui PATEN yang merupakan program dari Pemerintah Pusat untuk pelayanan administrasi terpadu di kecamatan.
 - c. Menyempurnakan sistem OSS dengan menambahkan *fitur* lokasi tempat usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti area bandara, taman makam pahlawan, tempat-tempat ibadah, perkantoran, rumah dinas pejabat, jembatan, sekolah, museum, di atas trotoar, badan dan bahu jalan, sehingga IUMK tidak dapat diterbitkan ketika calon tempat usaha berada di area yang bertentangan dengan kepentingan umum.
 - d. Memberikan kepastian legalitas terkait IUMK yang dikeluarkan oleh kecamatan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, karena sampai saat ini belum ada ketegasan dari Pemerintah Pusat terhadap kebijakan yang ada di daerah.
 - e. Memberikan anggaran dan pelatihan kepada aparatur kecamatan apabila nantinya kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan IUMK di daerah yang berbasis OSS.
 - f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi kebijakan ketika adanya program-program dari pemerintah pusat yang bersifat stimulan seperti Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang mempersyaratkan adanya izin usaha untuk mendapatkan bantuan tersebut.
 - g. Melaksanakan Penilaian Camat terbaik tingkat nasional sebagai apresiasi pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan.
2. Agar pelaksanaan IUMK dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Jambi dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aspek Komunikasi
- 1) Memperkuat kedudukan kecamatan sebagai perangkat kewilayahan melalui keputusan wali kota dengan memberikan kewenangan kepada camat untuk melakukan evaluasi terhadap IUMK yang telah dikeluarkan oleh OSS.
 - 2) Memperkuat fungsi lembaga kemasyarakatan seperti RT (Rukun Tetangga) untuk melakukan pendataan dan verifikasi kepada calon pemilik usaha yang berada di wilayahnya.
 - 3) Kecamatan membuat video animasi terkait tahapan pembuatan IUMK beserta manfaatnya yang dijadikan sebagai sarana sosialisasi.
 - 4) Pemerintah Kota Jambi agar membuat *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan perwakilan dari tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan.
- b. Aspek Sumber Daya
- 1) Memprioritaskan pengisian pegawai dikecamatan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
 - 2) Memberikan tunjangan kinerja di kecamatan yang lebih besar dari perangkat daerah lainnya.
 - 3) Melakukan diklat untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengelola website kecamatan.
 - 4) Mutasi pegawai di kecamatan dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Camat.
 - 5) Membangun jaringan pelayanan perizinan yang terintegrasi dari kelurahan, kecamatan dan DPMPTSP.
- c. Aspek Struktur Birokrasi
- 1) Memfasilitasi Camat agar memiliki tanda tangan digital sehingga pelayanan tetap dapat dilaksanakan walaupun Camat tidak berada di tempat.
 - 2) Membuat barcode generator kuesioner online untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.

d. Aspek Disposisi

- 1) Camat diberikan kewenangan untuk mengusulkan nama pegawai yang akan mengisi jabatan di kelurahan dan melantik lurah beserta staf dengan atas nama wali kota.
- 2) Menjadikan kelurahan sebagai pusat pelayanan IUMK dengan membangun sistem pelayanan yang terintegrasi secara *online* dari kelurahan, kecamatan dan DPMPTSP agar pelaksanaan perizinan usaha mikro kecil dilaksanakan secara terpadu.
- 3) DPMPTSP sebagai Pembina teknis bidang perizinan secara berkala agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan sebagai laporan kepada wali kota.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Basuki, J. (2013). *Budaya Pelayanan Publik*. Jakarta: Hartono Media Pustaka.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dwimawanti, I. H. (2004). Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah). *"Dialogue" JIAKP* , 109-116.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huseini, H. S. (1987). *Teori Organisasi (suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Laksmi, F. d. (2008). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: 2008.
- Majchrzak, A. (1984). *Method For Policy Research Methods, Series Volume 3*. Beverly Hill, London: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, N. (2002). *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , J. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

Samodra Wibawa, d. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pemikiran George Edward)*. Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pemikiran George Edward)*. Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tjiptono, F. (2017). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Muluk, M.R. Khairul. 2002. Desentralisasi Teori Cakupan dan Elemen, Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 42 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan

Peraturan Wali kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Jurnal

Febryansyah P. P dan Teresa I. N. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Transformasi, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume 10 No. 1.

Desi A. A. 2019. Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist Diction, Volume 2, No. 5. Jakarta.

Monika S. 2016. Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum Vol 7, No.2. Jakarta.

Monika S. 2018, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Puslit BKD, Info Singkat, Volume X. Jakarta.

- Risa B. 2014. Mekanisme Pemerintah dalam Mendukung dan Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Pengalaman Australia yang dapat Disesuaikan dengan Konteks Indonesia. Penelitian yang didukung Allison Sudradjat Award Februari 2014. Penerima Australian Leadership Award dan Allison Sudradjat Award.
- Rais A. B, dkk. 2018. Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) (Studi Di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Volume 4.
- Susilo W. 2017. Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global". Jurnal Perizinan di Era Citizen Friendly. Prosiding Seminar Nasional 2017.
- Tities E. A dan Mohamad Y. P. 2018. Reformasi Regulasi dan Birokrasi Perizinan Usaha Dalam Mendorong Perbaikan Iklim Investasi Daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jurnal Analisis Kebijakan, Volume 2. Jakarta.
- Uchaimid B. R dan Wiwin T. 2019. Inovasi Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 10. Jakarta

Sumber dari internet

- Aturan Terbaru Seputar Syarat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di OSS Yang Wajib Kamu Ketahui. www.easybiz.id, tgl 20 April 2020
- Ini Cara Membuat Izin Usaha Mikro Kecil atau UMKM. <https://money.kompas.com/read/2021/02/22>

**TRANSKIP WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI**

Identitas Informan 1

Nama : Teguh Subarto
Organisasi : Kementerian Dalam Negeri
Jabatan : Plh. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Umum

Pertanyaan dan Jawaban

1. Menurut pendapat Bapak, apakah yang mendasari kebijakan izin UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dikeluarkan melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS) ?

“Bahwa Pemerintah ingin memberikan kemudahan untuk pelaksanaan berusaha, apalagi terhadap perizinan bagi UMK. Pemerintah ingin sesederhana mungkin memproses izin UMK sehingga nantinya UMK memiliki legalitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dari pihak bank untuk perkembangan usaha tersebut. Dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat dengan mudah mendapatkan izin usahanya, karena bisa diakses kapanpun dan dari manapun”

2. Menurut Bapak, apakah pemerintah sudah mengkaji secara menyeluruh, mengingat biasanya pemilik UMK adalah masyarakat kecil yang mungkin saja terbatas pengetahuannya dengan teknologi, karena perizinan UMK yang dikeluarkan oleh OSS melalui system tersendiri ?

“Tentunya pemerintah sudah mengkaji kemungkinan kurang optimalnya kebijakan ini di beberapa wilayah. Kami memahami bahwa masyarakat kita masih banyak yang terbatas pengetahuannya terhadap teknologi bahkan dengan kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan menyebabkan tidak stabilnya sinyal internet di beberapa wilayah. Untuk hal seperti ini tentunya perlu ada peran aktif dari pemerintah daerah mulai dari aparat kelurahan/desa, kecamatan hingga kabupaten/kota. Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pendampingan ketika mungkin sebagian masyarakat kurang paham atau tidak mengerti dengan proses pengurusan izin UMK melalui OSS ”

3. Menurut pendapat Bapak, apakah pemerintah daerah telah memahami perubahan peraturan tersebut ?

“Berdasarkan pengalaman saya ketika turun ke lapangan, pada prinsipnya pemerintah daerah telah memahami perubahan peraturan tersebut. Akan tetapi terkadang ada kebijakan lokal yang dikeluarkan oleh kepala daerah sehingga masih banyak daerah yang belum menjalankan kebijakan ini, biasanya karena alasan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat yang menjadi kendala”

4. Menurut pendapat Bapak, apakah pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi kepada daerah terkait perubahan peraturan tersebut ?

“Kemendagri sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah tentunya secara berkesinambungan terus menginformasikan terhadap regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, apalagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokusnya daerah. Kemendagri juga memiliki website yang berisi seluruh peraturan yang telah ditetapkan, tidak hanya terbatas dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tetapi juga dari KL lainnya”

5. Menurut pendapat Bapak, terhadap kepala daerah yang masih melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk memproses izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah kecamatannya ?

“Saya akui saat ini masih banyak kepala daerah yang masih melimpahkan kewenangan izin UMK kepada Camat berdasarkan dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2014. Pendapat saya agar kepala daerah segera mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya perubahan kebijakan ini tidak menurunkan kewenangan camat, hanya terjadi pergeseran peranan camat terhadap Izin UMK. Camat sebelumnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin UMK, sekarang kecamatan dan kelurahan memberikan pendampingan kepada masyarakat di saat mau mengurus izin UMK. Dalam hal ini kecamatan diharapkan menjadi pusat pelayanan”

6. Menurut pendapat Bapak, mengapa masih banyak Kepala daerah melimpahkan izin UMK kepada camat?

“Sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan publik tentunya kecamatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mensukseskan visi dan misi dari kepala daerah. Ada beberapa kebijakan yang di buat oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan peran kecamatan dan kelurahan terhadap masyarakat yang mengurus perizinan, misalnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepada masyarakat yang ingin mengurus izin UMK agar melunasi PBB yang menjadi kewajibannya. Apabila pengurusan izin UMK melalui OSS tentunya masyarakat tidak harus membayar PBB dahulu baru mendapatkan surat izin tersebut. Terhadap hal tersebut menurut pendapat saya tidak ada masalah, karena pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat terhadap kewajibannya. Hak dapat diberikan setelah kewajiban dilakukan. Yang tidak diperbolehkan adalah menambah persyaratan pengurusan yang tidak ada hubungannya dengan proses perizinan”.

7. Menurut pendapat Bapak, apakah izin UMK yang dikeluarkan oleh camat pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tetap berlaku dalam pelaksanaannya ?

“Izin UMK yang dikeluarkan oleh Camat tetap berlaku, hanya saja izin-izin yang dikeluarkan pasca PP 24 2018 terbit, agar didaftarkan kembali melalui OSS. Hal ini dilakukan agar adanya kepastian hukum terhadap legalitas izin UMK tersebut.

8. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran Camat dalam pelaksanaan izin UMK pasca terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018?

“Seperti yang saya sampaikan di atas, peranan kecamatan akan bergeser dari yang menerbitkan IUMK menjadi memberikan pendampingan kepada masyarakat terhadap proses pendaftaran melalui OSS serta pengawasan terhadap izin UMK yang dikeluarkan melalui OSS yaitu usaha yang dijalani apakah sesuai dengan izin yang diberikan serta kategori usaha tersebut. Kecamatan diharapkan menjadi pusat pelayanan publik. Kecamatan dan kelurahan dapat menggunakan forum-forum pertemuan di masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut. Kecamatan bisa saja melaporkan kepada DPMPTSP kabupaten/kota apabila ada kategori dan usaha yang dijalani berbeda dengan izin yang diberikan, agar nantinya DPMPTSP meminta kepada BKPM untuk mencabut izin tersebut”.

9. Menurut pendapat Bapak, apakah lembaga OSS telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memproses izin UMK ?

“Secara umum lembaga OSS telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, walaupun masih ada beberapa kendala seperti system yang kadang terjadi gangguan tentunya hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat”

10. Menurut pendapat Bapak, bagaimana hubungan Lembaga OSS dengan DPMPTSP di kabupaten/kota dalam memproses perizinan di daerah khususnya izin UMK ?

“Izin UMK termasuk 20 perizinan yang terintegrasi antara OSS dengan DPMPTSP, sehingga bersinergi satu sama lain. Hanya saja system di OSS belum dapat memilah perizinan berdasarkan daerah tempat usaha tersebut, sehingga pemerintah daerah jika ingin mendapatkan data izin UMK yang telah dikeluarkan melalui OSS harus melakukan pemilahan sendiri dari data IUMK nasional”

11. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran DPMPTSP pasca ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2018?

“DPMPTSP akan melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang sudah diterbitkan di OSS. DPMPTSP juga mengawal pelaku usaha untuk memenuhi list komitmen perizinan berusaha dan DPMPTSP menindaklanjuti komitmen untuk izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan persyaratan untuk izin-

izin yang merupakan izin usaha dan izin komersil. Setelah penerbitan, DPMPTSP memberikan notifikasi ke sistem OSS yang menyatakan bahwa list pemenuhan komitmen pelaku usaha yang diurus di DPMPTSP telah selesai”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 2

Nama : Mukhlis
Organisasi : Pemerintah Daerah Kota Jambi
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Bapak ketahui terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 bahwa segala izin usaha termasuk izin UMK dikeluarkan oleh lembaga OSS ?

"Berdasarkan amanat PP tersebut bahwa saat ini izin usaha termasuk IUMK di laksanakan oleh Lembaga OSS melalui platform online yang bisa diakses darimana saja. Dalam PP tersebut juga mengamanatkan bahwa kepala daerah melimpahkan kewenangannya kepada Lembaga OSS untuk memproses izin tersebut"

2. Bagaimana Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi?

"Saat ini pelaksanaan IUMK di Kota Jambi masih dilaksanakan di kecamatan karena saat ini wali kota masih memberikan kewenangan tersebut untuk menerbitkan IUMK"

3. Menurut Bapak, apa yang menjadi pertimbangan wali kota melimpahkan kewenangan izin UMK dilaksanakan di kecamatan ?

"Pertimbangan Bapak Wali Kota masih memberikan kewenangan kepada Camat untuk mengeluarkan IUMK adalah bahwa Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang memiliki peran yang sangat vital dalam keberhasilan otonomi daerah. Posisi kecamatan berada dilapangan membuat camat lebih mengenal situasi dan kondisi wilayahnya secara menyeluruh. Penerbitan IUMK di kecamatan tidak hanya sebatas penerbitan izin, akan tetapi kecamatan juga dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha baik dilakukan sendiri oleh perangkat kecamatan maupun yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi"

4. Menurut pendapat Bapak, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

"Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan IUMK lebih efektif, apalagi saat ini kedudukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan sehingga program ini diharapkan dapat terinformasi dengan baik kepada"

masyarakat, karena dengan adanya pelimpahan tersebut maka camat bertanggung jawab kepada walikota terhadap pelaksanaannya di kecamatan”

5. Menurut pendapat Bapak, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

“Yang menjadi sasaran adalah pemilik UMK di Kota Jambi yang belum memiliki izin usaha karena adanya izin usaha secara otomatis yang bersangkutan masuk kedalam database Kota Jambi sehingga memudahkan untuk dilakukan pembinaan”

6. Apakah pelayanan perizinan UMK di kecamatan sudah dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Menurut saya sudah karena pelaksanaannya terintegrasi dengan PATEN dan dalam regulasi telah dijelaskan bahwa pengurusan IUMK bersifat gratis”

7. Menurut pendapat Bapak, apa target Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

“Untuk Pelayanan dan pelaksanaan selama ini telah sesuai dengan standar pelayanan, untuk target mungkin untuk petugas pelayanan lebih maksimal untuk memberikan pelayanan yang tepat dan ketepatan waktu dalam proses pemberian perizinan UMK”

8. Menurut pendapat Bapak, data dan informasi pelayanan perizinan UMK yang tersedia di Kantor Kecamatan apakah mudah diakses oleh pemohon perizinan/masyarakat/pelaku usaha UMK di Wilayah Kecamatan ?

“Para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian berusaha dan akses pembiayaan perbankan atau non perbankan dan pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dibekali pendamping dan pemberdayaan, jadi intinya kebijakan penerbitan dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil telah mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan”

9. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah menyediakan media yang mudah dimanfaatkan oleh pemohon untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada petugas pelayanan?

“Untuk media menyampaikan pengaduan atau keluhan kecamatan masing masing telah menyediakan seperti email pengaduan, pesan (WA) yang dapat memberikan saran untuk menjadi lebih baik”

10. Menurut pendapat Bapak, apakah semua pelaku usaha di Kecamatan telah mengajukan permohonan perizinan UMK atas usahanya melalui Kantor Kecamatan?

“Semua pelaku yang mengajukan permohonan perizinan UMK untuk saat ini telah mengajukannya kepada kantor kecamatan namun untuk memastikan secara umum dan keseluruhan belum karena mengingat untuk pendataan dan pengurusan balik lagi kepada kesadaran pelaku usaha dalam melakukan perizinan UMK”

11. Menurut pendapat Bapak, siapa saja yang dilayani oleh Kecamatan sebagai lembaga publik yang tugas pokoknya melayani masyarakat salah satunya bidang pelayanan perizinan?

“Masyarakat atau warga yang menempati di suatu wilayah kecamatan yang bernaung tersebut”

12. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui jika di kantor kecamatan ada makelar perizinan ?

“Saya belum pernah mendengar ada pengaduan dari masyarakat terhadap hal tersebut, tapi sepengetahuan saya tidak ada makelar perizinan di kecamatan, karena sebagai pembina kita selalu mengingatkan kepada perangkat kecamatan dan kelurahan untuk tetap menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Jika ada yang mengetahui silahkan sampaikan kepada saya”

13. Menurut pendapat Bapak, apakah proses pngurusan perizinan UMK di Kantor Camat lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat hanya bisa dilakukan oleh para makelar perizinan?

“Tidak juga, karena untuk makelar pasti harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk proses perizinan, selain itu jika ada masyarakat yang mengurus perizinan biasanya adalah yang bersangkutan, tapi jika memang orang lain yang mengurusnya tapi semua persyaratan lengkap tidak ada alasan untuk aparatur kecamatan tidak melayani kecuali ada hal-hal prinsip yang harus pemilik usaha yang datang, tapi jika ada yang mewakili pun biasanya dari pihak keluarga pemilik usaha”

14. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai Kantor Camat dalam memberikan pelayanan telah berupaya melakukan percepatan waktu penyelesaian perizinan sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan?

“Dalam mengurus perizinan menurut saya petugas sudah berupaya optimal sesuai dengan SOP yang ada, namun apabila ada beberapa kekurangan yang terjadi itu semua masih bisa dimaklumi, yang penting tidak mengganggu pelayanan”

15. Menurut pendapat Bapak, apakah dalam mengurus izin UMK di Kecamatan telah memiliki Standar Operasional Pelayanan sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

“Menurut saya setiap kecamatan telah memiliki standar operasional pelayanan, walaupun terkadang mungkin dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang terjadi itu semua masih bisa dimaklumi”

16. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya pelayanan kepada pemohon perizinan UMK?

“Menurut saya kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya dan sudah rinci dijelaskan dalam proses perizinan tersebut. Camat beserta perangkat jangan asal mengutip pungutan dalam pelayanan, karena setiap kutipan yang resmi seperti retribusi sudah ada perdanya. Apabila masyarakat diminta kutipan diluar yang resmi dapat melaporkan kepada saber pungli Kota Jambi. Kita sangat terbuka terhadap hal-hal seperti itu. Karena untuk diketahui tunjangan kinerja camat beserta perangkat lebih besar dari PNS lainnya yang setara, karena Bapak Walikota menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan. Jadi tanggung jawab kecamatan lebih besar”

17. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan UMK di Kecamatan dikenakan biaya lain-lain diluar biaya perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?

“Tidak ada biaya lain diluar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi, semua sudah jelas. Kecamatan jangan main-main dengan hal tersebut karena jika ketahuan aka nada sanksi tegas dari pimpinan, bahkan bisa masuk keranah pidana jika masyarakat merasa dirugikan dan melapor kepada pihak berwajib”

18. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan atau pelaku UMK merasa senang untuk mengurus perizinan di Kecamatan?

“Menurut saya sejauh ini masyarakat senang dan antusias dalam mengurus perizinan di kecamatan,hal ini bisa terlihat dari jumlah pelayanan yang terus meningkat, apalagi saat ini ada bantuan dari Pemerintah Pusat bagi UMK yang terdampak pandemic Covid19. Masyarakat berdatangan ke kantor kecamatan untuk mengurus izin UMK tersebut”

19. Menurut pendapat Bapak, apakah pelaku UMK membutuhkan dokumen lengkap saat mengurus perizinan?

“Ya, seluruh persyaratan harus lengkap, karena sudah dijelaskan melalui prosedur-prosedur yang dibuat untuk semua dokumen yang dibawa dalam pengurusan perizinan. Jika tidak lengkap maka petugas di kecamatan akan mengarahkan masyarakat untuk melengkapi dokumen tersebut”

20. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK di Kecamatan saat ini merupakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Untuk saat ini saya belum bisa memastikan sepenuhnya, yang pasti untuk pelayanan masyarakat sudah sesuai dilakukan dengan optimal dan perizinan yang sudah sesuai standard pengurusan, tapi jika dibandingkan dengan pelayanan melalui OSS tentunya lebih cepat OSS karena masyarakat bisa menginput kapan saja. Tapi tentunya ada juga kewajiban dari masyarakat untuk melaporkan ke kecamatan atau kelurahan apabila mereka telah mendapatkan izin UMK yang diproses melalui OSS. Hal ini diperuntukan agar UMK tersebut masuk kedalam data UMK di Kota Jambi agar kedepannya dapat dilakukan pembinaan. Selain itu juga untuk mengkroscek apakah izin tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai nanti usahanya di buka di area-area yang tidak diperbolehkan untuk usaha”

21. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK yang diselenggarakan oleh kecamatan saat ini memberikan kenyamanan bagi pemohon perizinan dalam proses pengurusan perizinannya?

“Untuk memberikan kenyamanan pastinya sudah dilakukan melalui penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Saat ini pengurusan izin di kecamatan sudah secara terpadu. Masyarakat setelah memasukkan berkas permohonan tinggal menunggu berkasnya diproses, tanpa harus keliling tiap ruangan. Yang jelas ketika berkas dinyatakan lengkap, masyarakat tinggal tunggu ja. Jika bicara fasilitas di kecamatan, saat ini kantor kecamatan sudah dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman”

22. Menurut pendapat Bapak, apakah pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan izin UMK di kecamatan ?

“Saat ini camat melayani izin UMK berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat, yang mana pelaksanaannya terintegrasi kedalam PATEN”

23. Menurut pendapat Bapak, apakah regulasi yang telah dibuat tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?

“Menurut saya sudah sangat jelas karena pelaksanaan izin UMK di Kecamatan merupakan amanat dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014. Didalam dua regulasi tersebut penjelasannya sangat rinci, sehingga tidak perlu lagi diuraikan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kota

Jambi. Camat tinggal melaksanakan saja kewenangan yang telah diberikan tersebut”

24. Menurut Bapak, bagaimana cara Pemerintah Kota Jambi melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar kebijakan izin UMK dapat berjalan dengan baik ?

“Setiap bulan kita melakukan rapat koordinasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program dari pemerintah. Melalui forum itu kami melakukan diskusi dan mencari solusi apabila ada kendala pelaksanaan di lapangan. Selain itu secara berkala juga perangkat kecamatan dan kelurahan diberikan bintek khususnya yang bertugas di pelayanan dan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan baru. Hal ini dilakukan agar terjaminnya mutu dan system pelayanan yang baik bagi masyarakat”

25. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara Pemerintah Kota Jambi dan kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut?

“Banyak cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, biasanya sosialisasi dilakukan melalui pemberitahuan, spanduk dan poster yang dipasang ditempat umum dan pusat pelayanan seperti kecamatan dan kelurahan. Selain itu memanfaatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak seperti peringatan hari besar agama dan juga menginformasikan kepada pengurus RT yang ada dalam wilayah Kota Jambi”

26. Menurut pendapat Bapak, apakah diantara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya di kecamatan memberikan penjelasan yang sama tentang pelayanan perizinan UMK ?

“Setiap aparatur kecamatan yang bertugas di bagian pelayanan perizinan telah dibekali informasi terbaru terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan seperti kebijakan pemerintah dan regulasi yang baru dikeluarkan. Selain itu dalam memberikan pelayanan pun, sesuai dengan aturan dan prosedur pelaksanaan dalam pelayanan pengurusan perizinan”

27. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memberikan keterangan yang begitu jelas tentang pelayanan perizinan UMK?

“Secara kontinyu untuk memberikan keterangan yang jelas pegawai telah diberi pemahaman yang baik untuk melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Aparatur kecamatan harus update terhadap dinamika perkembangan khususnya terkait regulasi pelayanan perizinan, karena dengan memahami regulasi serta mekanisme pelayanan, seorang pegawai akan sangat cakap memberikan penjelasan”

28. Menurut pendapat Bapak., apakah pegawai selalu konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan Pengurusan Izin UMK di Kecamatan?

“Untuk saat ini yang pasti pegawai telah dilakukan pemahaman dan sosialisasi untuk konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati tetap selalu sesuai dengan keputusan dan pelayanan dalam perizinan kepada masyarakat”

29. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memiliki pemahaman yang sama tentang pelayanan perizinan UMK?

“Untuk pemahaman yang sama pegawai telah dibekali informasi terkait perizinan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama sesuai prosedur dan aturan dalam perizinan”

30. Menurut pendapat Bapak, apa yang menjadi hambatan atau permasalahan dalam melaksanakan izin UMK di Kecamatan?

“Untuk hambatan saat ini belum ada dan semua bisa terkendali dan bisa diatasi. Apabila ada kendala dilapangan, kita dengan cepat berusaha merespon sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan cepat”

31. Apakah ada kriteria penempatan SDM di kecamatan seperti latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja ?

“Untuk kriteria pegawai dan penempatan yang penting ada kemauan untuk melakukan proses pekerjaan yang lebih baik sesuai bidang pelayanan perizinan, jadi belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Terkadang ada PNS juga yang kurang berkenan di tugaskan di kecamatan karena melihat beban dan tanggung jawab yang cukup besar, apalagi terkait pelayanan, tidak hanya pada jam kantor saja tetapi terkadang kebutuhan masyarakat bisa diluar jam tersebut”

32. Menurut pendapat Bapak, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan?

“Pemerintah Kota Jambi terus berbenah dan melengkapi sarana dan prasarana di kecamatan agar sesuai dengan standard pelayanan. Selain itu peningkatan SDM di kecamatan yang paling penting, karena pelayanan ini berhubungan erat dengan kepuasan masyarakat. Apalah artinya jika sarana dan prasarana bagus tapi tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kami, agar kedepannya pelayanan di kecamatan bisa optimal”

33. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sehingga mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Sepengetahuan saya untuk sarana dan prasarana di setiap kecamatan telah memiliki fasilitas yang cukup baik dan sesuai standard pelayanan dalam masyarakat dan secara bertahap terus dilengkapi, karena Bapak Walikota sangat konsentrasi terhadap pelayanan, apalagi beliau menempatkan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dan pintu gerbang Kota Jambi. Pelayanan yang baik tentunya berawal dari pelayanan di kecamatan dan kelurahan”

34. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan bertugas sudah memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya sudah karena sebagai pegawai yang terkait akan dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam proses kedepan yang lebih baik. Pimpinan di kecamatan dapat mengusulkan pergantian pegawai dikecamatan apabila dianggap tidak dapat mendukung program di kecamatan dan kita akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk mencari pengganti atau mengisi kekosongan pegawai di kecamatan”

35. Menurut pendapat Bapak, apakah ada penganggaran khusus untuk pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan ?

“Untuk penganggaran khusus untuk pengurusan perizinan secara menyeluruh ada tidak terkotak-kotak perperizinan, karena di kecamatan sendiri ada beberapa izin yang dikeluarkan selain izin UMK. Pada prinsipnya kecamatan menjadi prioritas dalam segi penganggaran, karena untuk memenuhi standard pelayanan yang lebih baik kedepannya”

36. Menurut pendapat Bapak, apakah anggaran yang diberikan kepada semua kecamatan untuk pelaksanaan izin UMK sesuai dengan usulan kebutuhan di kecamatan ?

“Menurut saya sudah, karena setiap kecamatan diberikan kewenangan untuk menyusun rencana anggarannya sesuai dengan kebutuhan. Walaupun mungkin tidak secara keseluruhan terpenuhi tentunya sesuai dengan kemampuan APBD, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini tentunya prioritas penganggaran sedikit bergeser untuk penanganan Covid19. Tetapi secara keseluruhan penganggaran di kecamatan tetap menjadi prioritas, jangan sampai mengganggu pelayanan yang ada”

37. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang

pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Semuanya sudah ada namun untuk beberapa kekurangan itu balik lagi kepada kecamatan yang menaungi karena tidak semua kecamatan berada pada standard pelayanan yang sama. Pimpinan di kecamatan tentunya harus memiliki mindset dan inovasi serta mampu bersinergi dengan pegawai, karena pelayanan itu sangat dinamis. Apabila Camat tidak memiliki inovasi ya pastinya akan ketinggalan dengan kecamatan lainnya dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kita”

38. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan?

“Setiap kecamatan diharapkan memiliki SOP dalam memberikan pelayanan perizinan biar ada kepastian dalam pekerjaannya serta informasi bagi masyarakat, karena SOP ini dibuat masing-masing kecamatan. Akan tetapi apabila ada pegawai yang tidak sesuai menjalankan tugas amanahnya, kita tidak segan-segan akan memberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya dan jika memang sudah mengarah ke pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku”

39. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan paham tentang kebijakan perizinan UMK?

“Sepengetahuan saya, mereka paham dengan kebijakan perizinan UMK karena kita terus melakukan evaluasi secara berkala untuk proses pelayanan yang lebih baik kedepannya. Karena izin UMK ini juga merupakan program nasional dan menjadi prioritas sehingga kecamatan harus dapat menterjemahkan hal itu dengan cara terus mengupdate informasi seputar IUMK”

40. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di kecamatan berkomitmen mendukung penyelenggaraan Izin UMK di Kecamatan?

“Pastinya mereka berkomitmen sesuai aturan yang dibuat dan yang berlaku, jika tidak mendukung akan menjadi bahan evaluasi kita selaku Pembina kecamatan. Setiap kepala SKPD harus mendukung visi misi kepala daerah, apalagi IUMK ini menjadi program prioritas nasional, pastinya kecamatan harus mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan baik”

41. Menurut pendapat Bapak, apakah Petunjuk Teknis Pemberian Izin UMK di kecamatan mengikuti petunjuk teknis pemberian izin lainnya ?

“Ada beberapa hal yang di duplikasi dari perizinan lainnya. Tetapi untuk mekanisme penerbitan IUMK sendiri sudah sangat jelas tertuang didalam PMDN Nomor 83 Tahun 2014. Prinsipnya jika ada penambahan persyaratan tidak menjadi beban bagi masyarakat, kecuali jika itu kewajiban masyarakat seperti jika ingin mendapatkan IUMK harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dahulu

karena itu kewajiban bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia jika memiliki tanah dan bangunan”

42. Menurut Bapak, bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

“Kelurahan sangat berperan penting, karena kelurahan akan melakukan pendataan awal terhadap izin yang proses seperti lokasinya jangan memakan bahu jalan atau area yang tidak diperbolehkan untuk usaha, selain kelurahan juga memfasilitasi kemudahan peminjaman oleh pelaku usaha dan akan membantu pihak perbankan, dalam menentukan calon peminjam yang benar-benar memiliki usaha. Sehingga dengan begitu, akan lebih memudahkan pelaku usaha yang berdomisili di suatu kecamatan. Kecamatan juga akan memproses IUMK jika ada pengantar dari kelurahan dan sudah menjadi standard pelayanan di Kota Jambi”

43. Menurut pendapat Bapak, apakah SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan mudah dan jelas bagi pegawai untuk dilaksanakan?

“Menurut saya pastinya SOP sudah tertera dan mudah dipahami bagi pegawai tinggal dilaksanakan sesuai kesadaran bagi pegawai”

44. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan memiliki kewenangan atas semua bentuk pelayanan dan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan?

“Menurut saya kecamatan memiliki kewenangan penandatanganan semua dokumen yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah. Camat jangan gegabah bertindak sendiri diluar kewenangan yang telah diberikan, karena akan berdampak kepada legalitas produk yang dikeluarkan, dan saya berharap Camat harus benar-benar memahami hal tersebut”

45. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pembagian kewenangan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan kecamatan dalam melaksanakan izin UMK ?

“Untuk pembagian kewenangan itu sudah diatur melalui beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat apa yang menjadi kewenangan dari DPMPTSP dan apa yang menjadi kewenangan camat, sehingga Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang kategori usaha mikro”

46. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP kepada kecamatan ?

“Biasanya pembinaan itu dilakukan secara langsung dengan mengadakan rapat koordinasi, dan sosialisasi secara langsung kepada aparatur kecamatan khususnya yang memproses perizinan”

47. Menurut pendapat Bapak, apakah izin UMK yang telah di keluarkan Camat dilaporkan secara berkala kepada wali kota ?

“Sebenarnya ada beberapa laporan yang diberikan setiap bulannya kepada kepala daerah, salahsatunya terkait perizinan yang telah dikeluarkan di kecamatan. Hal itu menjadi bahan tinjauan bagi pelaksanaan pelayanan IUMK bagi masyarakat. Akan tetapi terkadang kecamatan tidak memberikan laporan tersebut dengan alasan belum terekap. Tetapi kita selaku Pembina kecamatan tidak berhenti melakukan evaluasi kepada kecamatan, karena ini bisa menjadi bahan evaluasi kecamatan tersebut apalagi setiap tahunnya Pemerintah Kota Jambi rutin mengadakan lomba kecamatan terbaik”

48. Menurut pendapat Bapak, apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ? bagaimana evaluasi yang dilakukan ?

“Pastinya ada evaluasi terhadap pelaksanaan IUMK di kecamatan, salah satunya melalui laporan yang diberikan setiap bulannya karena hal itu dapat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan suatu pembaharuan dalam proses pelayanan yang lebih baik. Selain itu dengan melakukan kroscek kelapangan, melihat langsung pelaksanaan IUMK di kantor camat dan bertanya langsung kepada camat yang mengurus izin bagaimana pelayanan di kecamatan tersebut. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk menentukan kebijakan kedepannya”

49. Menurut pendapat Bapak, apakah ada reward dan sanksi kepada kecamatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?

“Untuk penghargaan khusus belum ada, tetapi pelaksanaan IUMK ini menjadi salah satu indikator penilaian lomba kecamatan terbaik yang setiap tahunnya Pemerintah Kota Jambi adakan, sedangkan sanksi pelanggaran pastinya ada dan akan kita lakukan tindakan sesuai dengan tingkat kesalahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur PNS, tetapi jika ada terkait pidana ya kita serahkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. Hal tersebut kita lakukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan”

J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 3

Nama : Ahmad Sumadi
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jabatan : Kepala Bidang Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Bapak ketahui tentang UMK?

"Menurut saya usaha mikro dan kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2008, yang mana untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)"

2. Apa yang Bapak ketahui tentang Izin UMK?

"IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya"

3. Menurut pendapat Bapak, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin UMK?

"Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 bahwa IUMK kewenangannya diberikan kepada Camat untuk menerbitkan dan mencabutnya apabila melanggar dari ketentuan yang ada dan sampai saat ini kewenangan masih diberikan kepada Camat bahkan di Bapak Wali Kota Jambi menindaklanjuti Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2015"

4. Apa yang Bapak Ketahui tentang Online Single Submission (OSS)?

“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”.

5. Menurut pendapat Bapak, apakah semua perizinan berusaha diproses melalui OSS?

“Sepengetahuan saya belum semua perizinan berusaha dapat diproses melalui OSS. Ada beberapa karakteristik pengurusan izin berusaha yang diproses melalui OSS yaitu pemilik usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, selanjutnya usaha mikro, kecil, menengah maupun besar”

6. Berdasarkan apa yang Bapak sampaikan diatas berarti IUMK berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 dikeluarkan oleh lembaga OSS dan bukan di Kecamatan lagi ?

“Jika kita melihat aturan terkait PP 24 Tahun 2018 memang IUMK saat ini diproses melalui OSS, aturan tersebut dapat dilihat pada lampiran PP tersebut, akan tetapi saat ini kewenangan IUMK yang di keluarkan oleh Kecamatan belum dicabut sehingga masyarakat banyak yang tetap membuatnya di kecamatan”

7. Menurut Bapak mengapa hal tersebut bisa terjadi?

“Jika PP 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa sebelum izin usaha dikeluarkan maka pemilik usaha membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Setelah NIB terbit maka pemilik usaha dapat meneruskan pengurusan izin usahanya termasuk UMK. Disinilah yang menurut saya menjadi permasalahan di daerah seperti Kota Jambi, bahwa IUMK yang dikeluarkan melalui OSS belum dapat menjangkau zona-zona yang dilarang untuk menjadi tempat usaha, padahal di daerah ada zona-zona larangan untuk membuka tempat usaha”

8. Menurut Bapak, bagaimana keabsahan IUMK yang dikeluarkan oleh kecamatan pasca PP 24 Tahun 2018?

“Terkait keabsahan legalitas tersebut menurut saya yang dikeluarkan oleh kecamatan tetap dapat digunakan, walaupun saat ini ada dualisme lembaga yang menerbitkan IUMK, mungkin yang menjadi perhatian disini adalah jangan sampai masyarakat dirugikan dengan kebijakan yang ada, karena tujuan di

diterbitkannya izin UMK ini sangat baik seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 agar UMK tersebut mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya ”.

9. Apakah Bapak atau DPMPTSP Kota Jambi pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat?

“Kami sering melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait hal tersebut, karena pasca terbitnya PP tersebut ada kekhawatiran camat dalam memproses IUMK, dan dari pihak Kemendagri pun menyampaikan pada prinsipnya pelayanan di daerah jangan sampai berhenti karena terbitnya PP tersebut. Pemerintah Pusat juga terus mencari solusi terkait hal tersebut, karena jika IUMK diterbitkan melalui OSS maka semuanya melalui system yang terintegrasi secara nasional, sedangkan masih banyak masyarakat yang tidak memahami cara menggunakan system tersebut (gaptek)”

10 Menurut pendapat Bapak, apakah maksud dan tujuan penerbitan IUMK melalui OSS ini, padahal berdasarkan informasi dilapangan selama ini pelaksanaan IUMK di kecamatan tidak ada permasalahan yang berarti dan sudah berjalan dengan sangat baik?

“Ya pastinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usahanya, karena melalui OSS maka penginputan data bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, pemilik usaha tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan seperti kecamatan, selain itu seperti halnya Pemerintah Pusat ingin mengetahui kekuatan perekonomian bangsa kita melalui data IUMK yang telah dikeluarkan”

11 Menurut pendapat Bapak, apakah pelaksanaan IUMK lebih baik dikelola oleh Kecamatan atau melalui lembaga OSS?

“Jika saya berpendapat dari sisi peraturan perundang-undangan jelas bahwa IUMK saat ini dilaksanakan melalui OSS, tetapi jika melihat kondisi dilapangan saya berpendapat pelaksanaan di kecamatan lebih baik karena lebih banyak manfaatnya bagi pemerintah daerah”

12 Menurut Bapak mengapa lebih baik pelaksanaan IUMK berada di Kecamatan daripada melalui OSS?

“Kecamatan bersama lurah secara langsung dapat melakukan pengecekan lokasi calon usaha sebelum IUMK terbit, karena formulir pendaftaran ada dikelurahan dan harus diketahui ketua RT sehingga kontrol pemerintah daerah lebih mudah. IUMK tidak dapat dikeluarkan ketika tidak terpenuhi persyaratan pembuatan

IUMK seperti misalnya calon tempat usaha berada di zona-zona larangan untuk usaha atau calon tempat usaha mengganggu kepentingan orang banyak. Setelah semua clear maka IUMK baru dapat diterbitkan. Selain itu Pemerintah Kota Juga mendapatkan data real by name by address, sehingga pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan pendampingan untuk pengembangan UMK tersebut. Ketika IUMK dikeluarkan melalui OSS maka kecamatan dan pemerintah Kota Jambi tidak dapat data langsung, kecuali pemilik usaha melaporkan atau pihak kecamatan dan kelurahan menyisir dan mendata satu persatu. Belum lagi ketika rupanya tempat usaha tersebut berada di zona-zona terlarang atau yang mengganggu kepentingan publik, sehingga kita akan lebih sulit untuk menutup usaha tersebut”

13 Menurut pendapat Bapak, apakah masyarakat sudah mendapat informasi terkait kebijakan IUMK ini?

“Menurut saya sebagian masyarakat sudah mendapatkan informasi ini, karena kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan terkait kebijakan ini”

14 Bagaimana respon dari masyarakat terkait kebijakan ini?

“Respon masyarakat menurut saya biasa-biasa saja terutama dari pemilik usaha skala mikro, karena mereka banyak yang kurang memahami penggunaan teknologi, apalagi ketika pengisian data di OSS harus memasukkan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) banyak dari mereka yang belum mengurus NPWP tersebut sehingga masyarakat tetap banyak membuat IUMK di kecamatan”

15 Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan IUMK selama ini di Kecamatan?

“Pelaksanaan IUMK di Kecamatan sudah sangat baik karena hal ini tidak terlepas dari peran aktif pegawai di kecamatan dan kelurahan. Kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan IUMK telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan IUMK di Kecamatan terintegrasi dengan PATEN sehingga semuanya terpadu satu pintu, masyarakat tinggal menunggu setelah berkas dinyatakan lengkap”

16 Menurut Bapak, mengapa masih banyak masyarakat mengurus IUMK melalui kecamatan?

“Banyak dari masyarakat yang masih bingung untuk menggunakan OSS karena menggunakan aplikasi, hal inilah menjadi salah satu alasan masyarakat tetap mengurus IUMK melalui kecamatan”

17 Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut?

“Dalam hal ini memang perlu adanya sinkronisasi terhadap pelaksanaan IUMK di Kecamatan sedangkan secara regulasi saat ini IUMK di keluarkan oleh lembaga OSS. Saya berpandangan kedepannya nanti kecamatan dan kelurahan tugas dan fungsinya dalam pengurusan IUMK akan bergeser dari yang sebelumnya sebagai pengelola IUMK menjadi pendamping bagi masyarakat untuk mengurus IUMK melalui OSS. Sinkronisasi ini seharusnya secara bertahap harus sudah dilakukan di kecamatan, sehingga nantinya kecamatan mendapat data UMK dan pemilik usaha mendapatkan IUMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini”

18 Sebagai Pembina teknis, langkah apa yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jambi untuk menyelaraskan pelayanan ini?

“Kami akan coba melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Bapak Walikota terkait hal ini, jangan sampai nanti muncul kebingungan ditengah masyarakat saat mereka ingin mengurus IUMK. Misalnya dikecamatan tidak boleh lagi memproses IUMK sedangkan masyarakat belum memahami pengurusan IUMK melalui OSS, sehingga tujuan dari pemerintah tidak akan tercapai”

19 Apa yang menjadi harapan Bapak terhadap IUMK yang dikeluarkan melalui lembaga OSS?

“Kami berharap sesegera mungkin system OSS terintegrasi dengan pelayanan di pemerintah daerah, sehingga saat masyarakat menginput data untuk pengurusan IUMK, data tersebut langsung masuk ke system data pemerintah daerah. Saat ini pemerintah daerah kesulitan untuk mendapatkan data UMK yang diproses melalui OSS karena harus menyisir satu persatu dari data nasional sedangkan UMK di Indonesia jumlahnya tidak sedikit. Berbeda dengan perizinan skala menengah dan besar, izin usaha akan dikeluarkan setelah adanya pemenuhan komitmen dari pemilik usaha dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Pemerintah Daerah akan menyampaikan ke lembaga OSS bahwa izin usaha tersebut tidak dapat dikeluarkan karena syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan untuk izin UMK tanpa pemenuhan komitmen setelah NIB keluar maka IUMK juga akan terbit. Hal inilah yang nantinya akan membuat permasalahan di daerah apabila IUMK yang dikelurkan ternyata berada di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan untuk usaha ataupun lokasi yang mengganggu kepentingan umum. Walaupun nantinya Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pencabutan IUMK tersebut tetapi prosesnya memerlukan waktu”

20 Sebagai Pembina teknis, apa saja yang sudah dilakukan oleh DPMPTSP untuk pelaksanaan IUMK di kecamatan?

“DPMPTSP sering melakukan pelatihan kepada pegawai di kecamatan terkait penggunaan sistem PATEN. Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi terhadap kebijakan perizinan agar kecamatan dan kelurahan mengetahui regulasi terbaru terkait perizinan. Rapat koordinasi ini rutin dilaksanakan atau disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. DPMPTSP juga sering turun ke kecamatan melihat bagaimana bagaimana pelaksanaan pelayanan di kecamatan, karena kecamatan merupakan front office bagi DPMPTSP. Segala sesuatu perizinan dan non perizinan harus memiliki rekomendasi dari kecamatan”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 4

Nama : Ahmad Yani
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi
Usia : 39 Tahun

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Bapak ketahui tentang IUMK?

"Izin usaha mikro dan kecil adalah izin untuk usaha milik perorangan atau badan hukum dengan jumlah besaran modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan"

2. Menurut pendapat Bapak, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK?

"Sebagai pengakuan pemerintah terhadap keberadaan usaha tersebut atau legalitasnya suatu usaha mikro kecil sehingga nantinya usaha tersebut bisa dilakukan pembinaan"

3. Menurut pendapat Bapak, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

"agar pelayanan IUMK lebih dekat kepada masyarakat dan mudah untuk melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut"

4. Bagaimana pertumbuhan usaha mikro kecil di Kota Jambi?

"UMKM di Kota Jambi mulai berdiri mulai berkembang sekitar tahun 2000 an yang awalnya banyak bergerak pada bidang usaha industri yaitu komoditas yang berkaitan dengan produk ekonomi kreatif, baik industri makanan maupun kerajinan. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak masyarakat yang mencoba membuka usaha sendiri,"

5. Bagaimana peranan Dinas Koperasi Koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan UKM di Kota Jambi?

"selama ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMK seperti memberikan pelatihan, bintek dan bantuan modal untuk pengembangan UMK di Kota Jambi"

6. Secara umum apa saja kendala yang dihadapi oleh UMK di Kota Jambi?

“Berbagai kendala yang dihadapi UMK seperti kurangnya kecakapan dalam berwirausaha, kurangnya pengetahuan mengenai dunia teknologi dan kurangnya modal dalam mengembangkan usahanya serta pemasarannya, karena kemasan yang kurang menarik banyak produk UMK yang sulit masuk ke pasar-pasar modern makanya terus dilakukan pembinaan agar nantinya UMK dapat mandiri”

7. Apakah ada program tertentu dari Pemerintah Kota Jambi untuk perkembangan UMK ?

“Pemerintah Kota Jambi saat ini memiliki Program Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT). Melalui PLUT diharapkan mampu menangani problematika para pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Sehingga para pelaku UMKM mampu berkembang dengan pesat. Seperti jasa konsultasi gratis, jasa permodalan melalui kemitraan dengan Bank dan Jasa memberikan izin Usaha. Diharapkan melalui program ini UMK yang ada di Kota Jambi terus berkembang dan dapat menembus pasar-pasar modern yang ada di Kota Jambi dan kota besar lainnya”

8. Bagaimana perkembangan UMK di Kota Jambi selama Pandemi Covid19 ?

“Selama pandemic Covid19 kondisi UMK di Kota Jambi cukup memprihatinkan, hampir semuanya terdampak terutama sector penyedia makanan dan minuman karena masyarakat merasa khawatir ketika membeli makanan dari luar, akan tetapi pada saat ini secara bertahap sector tersebut mulai bangkit dari keterpurukan”

9. Apakah ada bantuan dari Pemerintah Kota Jambi untuk pemulihan UMK akibat pandemic ini?

“Sejauh ini belum ada bantuan yang secara langsung untuk UMK, Pemerintah Kota Jambi saat ini masih terfokus penganggaran untuk penanganan Covid19, tetapi Pemerintah Pusat memiliki program berupa bantuan presiden untuk pemulihan UMK yang terdampak Covid19”

10. Apakah bantuan presiden tersebut diberikan kepada semua UMK atau ada kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan presiden tersebut?

“Semua UMK yang terdampak pandemic Covid19 bisa menerima BPUM, tetapi ada beberapa kriteria yang tidak bisa menerima bantuan tersebut yaitu jika UKM itu milik seorang ASN (PNS) dan usaha tersebut sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan yang lainnya silahkan nanti bisa berproses dengan adanya surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan dan saat ini yang mengurus BPUM di kota Jambi sampai 9000 an UKM yang tersebar diseluruh kecamatan di Kota Jambi”

11. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peranan kecamatan terhadap pelaksanaan BPUM ini ?

“Peranan kecamatan dan kelurahan terhadap lancarnya pelaksana BPUM ini sangat besar, karena kita akan memproses pelaku UMK untuk menerima BPUM setelah adanya izin atau pengantar dari kelurahan atau kecamatan”

12. Sebagai pembina UMK di Kota Jambi, apakah semua UMK yang terdata di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi telah memiliki izin usaha?

“Semua UKM yang masuk dalam binaan telah memiliki izin usaha, akan tetapi jika ada suatu usaha yang potensial untuk dikembangkan tetapi usaha tersebut belum memiliki izin maka kita akan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan DPMPTSP agar usaha tersebut dapat diproses izinnya”

13. Apa harapan Bapak terhadap pertumbuhan UMK di Kota Jambi?

“Pertumbuhan UMK yang cukup besar di Kota Jambi memberi harapan bahwa sektor perekonomian mikro di Kota Jambi tumbuh dengan baik walaupun saat ini akibat pandemi yang terjadi banyak UMK yang terdampak, akan tetapi saat ini secara perlahan UMK di Kota Jambi kembali menggeliat dan Pemerintah Kota Jambi mencoba terus melakukan fasilitasi kepada UMK dengan memberikan bantuan dan pembinaan kepada UMK di Kota Jambi”.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 5

Nama : Amin Qodri
Organisasi : Pemerintah Daerah Kota Jambi
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Bapak ketahui terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 bahwa segala izin usaha termasuk izin UMK dikeluarkan oleh lembaga OSS ?

*"Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 **Pasal 3 ayat (1)** Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. **Pasal 3 ayat 4** Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha. **Pasal 90 ayat 1** Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem OSS. **Pasal 97 Ayat 1** Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif atau mengenakan disinsentif bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. **Pasal 100 Ayat 4b** gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS"*

2. Apa yang Bapak ketahui tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi?

"Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil terdiri dari naskah satu lembar dan memberikan payung hukum dengan melalui perizinan dan persyaratan tertentu melalui kecamatan yang bersangkutan serta menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya ke depan nanti"

3. Menurut Bapak, apa yang menjadi pertimbangan wali kota melimpahkan kewenangan izin UMK dilaksanakan di kecamatan ?

"Yang menjadi pertimbangan Walikota yaitu Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam keberhasilan otonomi daerah. Pendelegasian wewenang dari Walikota kepada Camat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta perizinan UMK kepada masyarakat. Di

samping itu, pelaksanaan tugas pemerintahan umum juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien karena Camat lebih mengenal kondisi wilayahnya dibanding Walikota”

4. Menurut pendapat Bapak, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi di laksanakan di kecamatan?

“Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan legalitas usahanya dan akses modal yang mudah, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan yang dimaksud dengan memberikan Izin kepada PUMK (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil) secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta akses dalam pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada PUMK”

5. Menurut pendapat Bapak, apakah dengan penyelenggaraan izin UMK dilaksanakan di kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan hak akses yang lebih luas kepada pemohon perizinan dalam memperoleh pelayanan perizinan?

“Dengan penyelenggaraan izin UMK di Kecamatan Menurut saya beberapa dapat meningkatkan kualitas pelayanan namun tidak terlalu signifikan karena mungkin terdapat beberapa faktor kondisi dari kecamatan seperti pendukung fasilitas, atau sistem pelayanan bahkan sosialisasi dengan memberikan pembaharuan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari masing-masing kecamatan”

6. Menurut pendapat Bapak, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

“Yang menjadi sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi yang pasti system kemudahan bagi perizinan kepada masyarakat agar dalam pengurusan dan perizinan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar”

7. Apakah pelayanan perizinan UMK di kecamatan sudah dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan penerapan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kota Jambi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut”

8. Menurut pendapat Bapak, apa target Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

“Untuk Pelayanan dan pelaksanaan selama ini telah sesuai dengan standar pelayanan, untuk target mungkin untuk petugas pelayanan lebih maksimal untuk

memberikan pelayanan yang tepat dan ketepatan waktu dalam proses pemberian perizinan UMK”

9. Menurut pendapat Bapak, data dan informasi pelayanan perizinan UMK yang tersedia di Kantor Kecamatan apakah mudah diakses oleh pemohon perizinan/masyarakat/pelaku usaha UMK di Wilayah Kecamatan ?

“Para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian berusaha dan akses pembiayaan perbankan atau non perbankan dan pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dibekali pendamping dan pemberdayaan, jadi intinya kebijakan penerbitan dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil telah mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan”

10. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah menyediakan media yang mudah dimanfaatkan oleh pemohon untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada petugas pelayanan?

“Untuk media menyampaikan pengaduan atau keluhan kecamatan masing masing telah menyediakan seperti email pengaduan, pesan (WA) yang dapat memberikan saran untuk menjadi lebih baik”

11. Menurut pendapat Bapak, apakah semua pelaku usaha di Kecamatan telah mengajukan permohonan perizinan UMK atas usahanya melalui Kantor Kecamatan?

“Semua pelaku yang mengajukan permohonan perizinan UMK untuk saat ini telah mengajukannya kepada kantor kecamatan namun untuk memastikan secara umum dan keseluruhan belum karena mengingat untuk pendataan dan pengurusan balik lagi kepada kesadaran pelaku usaha dalam melakukan perizinan UMK”

12. Menurut pendapat Bapak, siapa saja yang dilayani oleh Kecamatan sebagai lembaga publik yang tugas pokoknya melayani masyarakat salah satunya bidang pelayanan perizinan?

“Masyarakat atau warga yang menempati di suatu wilayah kecamatan yang bernaung tersebut”

13. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui jika di kantor kecamatan ada makelar perizinan ?

“Saya belum pernah mendengar ada pengaduan dari masyarakat terhadap hal tersebut, tapi sepengetahuan saya tidak ada makelar perizinan di kecamatan, karena sebagai pembina kita selalu mengingatkan kepada perangkat kecamatan dan kelurahan untuk tetap menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Jika ada yang mengetahui silahkan sampaikan kepada saya”

14. Menurut pendapat Bapak, apakah proses pngurusan perizinan UMK di Kantor Camat lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat hanya bisa dilakukan oleh para makelar perizinan?

“Tidak juga, karena untuk makelar pasti harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk proses perizinan, selain itu jika ada masyarakat yang mengurus perizinan biasanya adalah yang bersangkutan, tapi jika memang orang lain yang mengurusnya tapi semua persyaratan lengkap tidak ada alasan untuk aparatatur kecamatan tidak melayani kecuali ada hal-hal prinsip yang harus pemilik usaha yang datang, tapi jika ada yang mewakili pun biasanya dari pihak keluarga pemilik usaha”

15. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai Kantor Camat dalam memberikan pelayanan telah berupaya melakukan percepatan waktu penyelesaian perizinan sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan?

“Dalam mengurus perizinan menurut saya petugas sudah berupaya optimal sesuai dengan SOP yang ada, namun apabila ada beberapa kekurangan yang terjadi itu semua masih bisa dimaklumi, yang penting tidak mengganggu pelayanan”

16. Menurut pendapat Bapak, apakah dalam mengurus izin UMK di Kecamatan telah memiliki Standar Operasional Pelayanan sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

“Menurut saya setiap kecamatan telah memiliki standar operasional pelayanan, walaupun terkadang mungkin dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang terjadi itu semua masih bisa dimaklumi”

17. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya pelayanan kepada pemohon perizinan UMK?

“Menurut saya kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya dan sudah rinci dijelaskan dalam proses perizinan tersebut. Camat beserta perangkat jangan asal mengutip pungutan dalam pelayanan, karena setiap kutipan yang resmi seperti retribusi sudah ada perdanya. Apabila masyarakat diminta kutipan diluar yang resmi dapat melaporkan kepada saber pungli Kota Jambi. Kita sangat terbuka terhadap hal-hal seperti itu. Karena untuk diketahui tunjangan kinerja camat beserta perangkat lebih besar dari PNS lainnya yang setara, karena Bapak Walikota menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan. Jadi tanggung jawab kecamatan lebih besar”

18. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan UMK di Kecamatan dikenakan biaya lain-lain diluar biaya perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?

“Tidak ada biaya lain diluar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi, semua sudah jelas. Kecamatan jangan main-main dengan hal tersebut karena jika ketahuan aka nada sanksi tegas dari pimpinan, bahkan bisa masuk keranah pidana jika masyarakat merasa dirugikan dan melapor kepada pihak berwajib”

19. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan atau pelaku UMK merasa senang untuk mengurus perizinan di Kecamatan?

“Menurut saya sejauh ini masyarakat senang dan antusias dalam mengurus perizinan di kecamatan,hal ini bisa terlihat dari jumlah pelayanan yang terus mengkat, apalagi saat ini ada bantuan dari Pemerintah Pusat bagi UMK yang terdampak pandemic Covid19. Masyarakat berdatangan ke kantor kecamatan untuk mengurus izin UMK tersebut”

20. Menurut pendapat Bapak, apakah pelaku UMK membutuhkan dokumen lengkap saat mengurus perizinan?

“Ya, seluruh persyaratan harus lengkap, karena sudah dijelaskan melalui prosedur-prosedur yang dibuat untuk semua dokumen yang dibawa dalam pengurusan perizinan. Jika tidak lengkap maka petugas di kecamatan akan mengarahkan masyarakat untuk melengkapi dokumen tersebut”

21. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK di Kecamatan saat ini merupakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Untuk saat ini saya belum bisa memastikan sepenuhnya, yang pasti untuk pelayanan masyarakat sudah sesuai dilakukan dengan optimal dan perizinan yang sudah sesuai standard pengurusan, tapi jika dibandingkan dengan pelayanan melalui OSS tentunya lebih cepat OSS karena masyarakat bisa menginput kapan saja. Tapi tentunya ada juga kewajiban dari masyarakat untuk melaporkan ke kecamatan atau kelurahan apabila mereka telah mendapatkan izin UMK yang diproses melalui OSS. Hal ini diperuntukan agar UMK tersebut masuk kedalam data UMK di Kota Jambi agar kedepannya dapat dilakukan pembinaan. Selain itu juga untuk mengkroscek apakah izin tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai nanti usahanya di buka di area-area yang tidak diperbolehkan untuk usaha”

22. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK yang diselenggarakan oleh kecamatan saat ini memberikan kenyamanan bagi pemohon perizinan dalam proses pengurusan perizinannya?

“Untuk memberikan kenyamanan pastinya sudah dilakukan melalui penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Saat ini pengurusan izin di kecamatan

sudah secara terpadu. Masyarakat setelah memasukkan berkas permohonan tinggal menunggu berkasnya diproses, tanpa harus keliling tiap ruangan. Yang jelas ketika berkas dinyatakan lengkap, masyarakat tinggal tunggu ja. Jika bicara fasilitas di kecamatan, saat ini kantor kecamatan sudah dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman”

23. Menurut pendapat Bapak, apakah pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan izin UMK di kecamatan ?

“Saat ini camat melayani izin UMK berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat, yang mana pelaksanaannya terintegrasi kedalam PATEN”

24. Menurut pendapat Bapak, apakah regulasi yang telah dibuat tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?

“Menurut saya sudah sangat jelas karena pelaksanaan izin UMK di Kecamatan merupakan amanat dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014. Didalam dua regulasi tersebut penjelasannya sangat rinci, sehingga tidak perlu lagi diuraikan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kota Jambi. Camat tinggal melaksanakan saja kewenangan yang telah diberikan tersebut”

25. Menurut Bapak, bagaimana cara Pemerintah Kota Jambi melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar kebijakan izin UMK dapat berjalan dengan baik ?

“Setiap bulan kita melakukan rapat koordinasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program dari pemerintah. Melalui forum itu kami melakukan diskusi dan mencari solusi apabila ada kendala pelaksanaan di lapangan. Selain itu secara berkala juga perangkat kecamatan dan kelurahan diberikan bintek khususnya yang bertugas di pelayanan dan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan baru. Hal ini dilakukan agar terjaminnya mutu dan system pelayanan yang baik bagi masyarakat”

26. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara Pemerintah Kota Jambi dan kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut?

“Banyak cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, biasanya sosialisasi dilakukan melalui pemberitahuan, spanduk dan poster yang dipasang ditempat umum dan pusat pelayanan seperti kecamatan dan kelurahan. Selain itu memanfaatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak seperti peringatan hari besar agama dan juga menginformasikan kepada pengurus RT yang ada dalam wilayah Kota Jambi”

27. Menurut pendapat Bapak, apakah diantara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya di kecamatan memberikan penjelasan yang sama tentang pelayanan perizinan UMK ?

“Setiap aparatur kecamatan yang bertugas di bagian pelayanan perizinan telah dibekali informasi terbaru terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan seperti kebijakan pemerintah dan regulasi yang baru dikeluarkan. Selain itu dalam memberikan pelayanan pun, sesuai dengan aturan dan prosedur pelaksanaan dalam pelayanan pengurusan perizinan”

28. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memberikan keterangan yang begitu jelas tentang pelayanan perizinan UMK?

“Secara kontinyu untuk memberikan keterangan yang jelas pegawai telah diberi pemahaman yang baik untuk melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Aparatur kecamatan harus update terhadap dinamika perkembangan khususnya terkait regulasi pelayanan perizinan, karena dengan memahami regulasi serta mekanisme pelayanan, seorang pegawai akan sangat cakap memberikan penjelasan”

29. Menurut pendapat Bapak., apakah pegawai selalu konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan Pengurusan Izin UMK di Kecamatan?

“Untuk saat ini yang pasti pegawai telah dilakukan pemahaman dan sosialisasi untuk konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati tetap selalu sesuai dengan keputusan dan pelayanan dalam perizinan kepada masyarakat”

30. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memiliki pemahaman yang sama tentang pelayanan perizinan UMK?

“Untuk pemahaman yang sama pegawai telah dibekali informasi terkait perizinan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama sesuai prosedur dan aturan dalam perizinan”

31. Menurut pendapat Bapak, apa yang menjadi hambatan atau permasalahan dalam melaksanakan izin UMK di Kecamatan?

“Untuk hambatan saat ini belum ada dan semua bisa terkendali dan bisa diatasi. Apabila ada kendala dilapangan, kita dengan cepat berusaha merespon sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan cepat”

32. Apakah ada kriteria penempatan SDM di kecamatan seperti latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja ?

“Untuk kriteria pegawai dan penempatan yang penting ada kemauan untuk melakukan proses pekerjaan yang lebih baik sesuai bidang pelayanan perizinan, jadi belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman

kerja. Terkadang ada PNS juga yang kurang berkenan di tugaskan di kecamatan karena melihat beban dan tanggung jawab yang cukup besar, apalagi terkait pelayanan, tidak hanya pada jam kantor saja tetapi terkadang kebutuhan masyarakat bisa diluar jam tersebut”

33. Menurut pendapat Bapak, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan?

“Pemerintah Kota Jambi terus berbenah dan melengkapi sarana dan prasarana di kecamatan agar sesuai dengan standard pelayanan. Selain itu peningkatan SDM di kecamatan yang paling penting, karena pelayanan ini berhubungan erat dengan kepuasan masyarakat. Apakah artinya jika sarana dan prasarana bagus tapi tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kami, agar kedepannya pelayanan di kecamatan bisa optimal”

34. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sehingga mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Sepengetahuan saya untuk sarana dan prasarana di setiap kecamatan telah memiliki fasilitas yang cukup baik dan sesuai standard pelayanan dalam masyarakat dan secara bertahap terus dilengkapi, karena Bapak Walikota sangat konsentrasi terhadap pelayanan, apalagi beliau menempatkan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dan pintu gerbang Kota Jambi. Pelayanan yang baik tentunya berawal dari pelayanan di kecamatan dan kelurahan”

35. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan bertugas sudah memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya sudah karena sebagai pegawai yang terkait akan dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam proses kedepan yang lebih baik. Pimpinan di kecamatan dapat mengusulkan pergantian pegawai di kecamatan apabila dianggap tidak dapat mendukung program di kecamatan dan kita akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk mencari pengganti atau mengisi kekosongan pegawai di kecamatan”

36. Menurut pendapat Bapak, apakah ada penganggaran khusus untuk pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan ?

“Untuk penganggaran khusus untuk pengurusan perizinan secara menyeluruh ada tidak terkotak-kotak perperizinan, karena di kecamatan sendiri ada beberapa izin yang dikeluarkan selain izin UMK. Pada prinsipnya kecamatan menjadi prioritas dalam segi penganggaran, karena untuk memenuhi standard pelayanan yang lebih baik kedepannya”

37. Menurut pendapat Bapak, apakah anggaran yang diberikan kepada semua kecamatan untuk pelaksanaan izin UMK sesuai dengan usulan kebutuhan di kecamatan ?

“Menurut saya sudah, karena setiap kecamatan diberikan kewenangan untuk menyusun rencana anggarannya sesuai dengan kebutuhan. Walaupun mungkin tidak secara keseluruhan terpenuhi tentunya sesuai dengan kemampuan APBD, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini tentunya prioritas penganggaran sedikit bergeser untuk penanganan Covid19. Tetapi secara keseluruhan penganggaran di kecamatan tetap menjadi prioritas, jangan sampai mengganggu pelayanan yang ada”

38. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Semuanya sudah ada namun untuk beberapa kekurangan itu balik lagi kepada kecamatan yang menaungi karena tidak semua kecamatan berada pada standard pelayanan yang sama. Pimpinan di kecamatan tentunya harus memiliki mindset dan inovasi serta mampu bersinergi dengan pegawai, karena pelayanan itu sangat dinamis. Apabila Camat tidak memiliki inovasi ya pastinya akan ketinggalan dengan kecamatan lainnya dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kita”

39. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan?

“Setiap kecamatan diharapkan memiliki SOP dalam memberikan pelayanan perizinan biar ada kepastian dalam pekerjaannya serta informasi bagi masyarakat, karena SOP ini dibuat masing-masing kecamatan. Akan tetapi apabila ada pegawai yang tidak sesuai menjalankan tugas amanahnya, kita tidak segan-segan akan memberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya dan jika memang sudah mengarah ke pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku”

40. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan paham tentang kebijakan perizinan UMK?

“Sepengetahuan saya, mereka paham dengan kebijakan perizinan UMK karena kita terus melakukan evaluasi secara berkala untuk proses pelayanan yang lebih baik kedepannya. Karena izin UMK ini juga merupakan program nasional dan menjadi prioritas sehingga kecamatan harus dapat menterjemahkan hal itu dengan cara terus mengupdate informasi seputar IUMK”

41. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di kecamatan berkomitmen mendukung penyelenggaraan Izin UMK di Kecamatan?

"Pastinya mereka berkomitmen sesuai aturan yang dibuat dan yang berlaku, jika tidak mendukung akan menjadi bahan evaluasi kita selaku Pembina kecamatan. Setiap kepala SKPD harus mendukung visi misi kepala daerah, apalagi IUMK ini menjadi program prioritas nasional, pastinya kecamatan harus mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan baik"

42. Menurut pendapat Bapak, apakah Petunjuk Teknis Pemberian Izin UMK di kecamatan mengikuti petunjuk teknis pemberian izin lainnya ?

"Ada beberapa hal yang di duplikasi dari perizinan lainnya. Tetapi untuk mekanisme penerbitan IUMK sendiri sudah sangat jelas tertuang didalam PMDN Nomor 83 Tahun 2014. Prinsipnya jika ada penambahan persyaratan tidak menjadi beban bagi masyarakat, kecuali jika itu kewajiban masyarakat seperti jika ingin mendapatkan IUMK harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dahulu karena itu kewajiban bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia jika memiliki tanah dan bangunan"

43. Menurut Bapak, bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

"Kelurahan sangat berperan penting, karena kelurahan akan melakukan pendataan awal terhadap izin yang proses seperti lokasinya jangan memakan bahu jalan atau area yang tidak diperbolehkan untuk usaha, selain kelurahan juga memfasilitasi kemudahan peminjaman oleh pelaku usaha dan akan membantu pihak perbankan, dalam menentukan calon peminjam yang benar-benar memiliki usaha. Sehingga dengan begitu, akan lebih memudahkan pelaku usaha yang berdomisili di suatu kecamatan. Kecamatan juga akan memproses IUMK jika ada pengantar dari kelurahan dan sudah menjadi standard pelayanan di Kota Jambi"

44. Menurut pendapat Bapak, apakah SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan mudah dan jelas bagi pegawai untuk dilaksanakan?

"Menurut saya pastinya SOP sudah tertera dan mudah dipahami bagi pegawai tinggal dilaksanakan sesuai kesadaran bagi pegawai"

45. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan memiliki kewenangan atas semua bentuk pelayanan dan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan?

"Menurut saya kecamatan memiliki kewenangan penandatanganan semua dokumen yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah. Camat jangan gegabah bertindak sendiri diluar kewenangan yang telah diberikan, karena akan berdampak kepada legalitas produk yang dikeluarkan, dan saya berharap Camat harus benar-benar memahami hal tersebut"

46. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pembagian kewenangan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan kecamatan dalam melaksanakan izin UMK ?

“Untuk pembagian kewenangan itu sudah diatur melalui beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat apa yang menjadi kewenangan dari DPMPTSP dan apa yang menjadi kewenangan camat, sehingga Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang kategori usaha mikro”

47. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP kepada kecamatan ?

“Biasanya pembinaan itu dilakukan secara langsung dengan mengadakan rapat koordinasi, dan sosialisasi secara langsung kepada aparatur kecamatan khususnya yang memproses perizinan”

48. Menurut pendapat Bapak, apakah izin UMK yang telah dikeluarkan Camat dilaporkan secara berkala kepada wali kota ?

“Sebenarnya ada beberapa laporan yang diberikan setiap bulannya kepada kepala daerah, salahsatunya terkait perizinan yang telah dikeluarkan di kecamatan. Hal itu menjadi bahan tinjauan bagi pelaksanaan pelayanan IUMK bagi masyarakat. Akan tetapi terkadang kecamatan tidak memberikan laporan tersebut dengan alasan belum terekap. Tetapi kita selaku Pembina kecamatan tidak berhenti melakukan evaluasi kepada kecamatan, karena ini bisa menjadi bahan evaluasi kecamatan tersebut apalagi setiap tahunnya Pemerintah Kota Jambi rutin mengadakan lomba kecamatan terbaik”

49. Menurut pendapat Bapak, apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ? bagaimana evaluasi yang dilakukan ?

“Pastinya ada evaluasi terhadap pelaksanaan IUMK di kecamatan, salah satunya melalui laporan yang diberikan setiap bulannya karena hal itu dapat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan suatu pembaharuan dalam proses pelayanan yang lebih baik. Selain itu dengan melakukan kroscek kelengkapan, melihat langsung pelaksanaan IUMK di kantor camat dan bertanya langsung kepada camat yang mengurus izin bagaimana pelayanan di kecamatan tersebut. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk menentukan kebijakan kedepannya”

50. Menurut pendapat Bapak, apakah ada reward dan sanksi kepada kecamatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?

“Untuk penghargaan khusus belum ada, tetapi pelaksanaan IUMK ini menjadi salah satu indikator penilaian lomba kecamatan terbaik yang setiap tahunnya Pemerintah Kota Jambi adakan, sedangkan sanksi pelanggaran pastinya ada dan akan kita lakukan tindakan sesuai dengan tingkat kesalahannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur PNS, tetapi jika ada terkait pidana ya kita serahkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. Hal tersebut kita lakukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 6

Nama : Fengky Ananda
Organisasi : Pemerintah Daerah Kota Jambi
Jabatan : Camat Kotabaru

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Bapak ketahui terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 bahwa segala izin usaha termasuk izin UMK dikeluarkan oleh lembaga OSS ?

"Yang saya ketahui adalah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS selanjutnya pelaku usaha yang sudah mendaftar akan mendapatkan NIB yang selanjutnya sama seperti biasanya karena penerbitan izin usaha dan lain-lain berdasarkan komitmen yang dikeluarkan oleh DPMPTSP"

2. Apa yang Bapak ketahui tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi?

"Implementasi IUMK berdasarkan Perpres RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, selanjutnya Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil. Camat mengeluarkan IUMK berdasarkan pendelegasian wewenang dari wali kota kepada camat tertera pada Perwali Kota Jambi Nomor 6 tahun 2015"

3. Menurut Bapak, apa yang menjadi pertimbangan wali kota melimpahkan kewenangan izin UMK dilaksanakan di kecamatan ?

"Menurut saya adalah mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, karena kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan dan yang terdekat dengan masyarakat"

4. Menurut pendapat Bapak, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

"Mendekatkan pelayanan perizinan dengan para pemilik UMK sehingga pemilik usaha tidak perlu mendatangi instansi pelayanan perizinan di pusat kota"

5. Menurut pendapat Bapak, apakah dengan penyelenggaraan izin UMK dilaksanakan di kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan hak akses yang lebih luas kepada pemohon perizinan dalam memperoleh pelayanan perizinan?

“Menurut saya iya, karena sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat tentunya akses kepada masyarakat sangat terbuka, disinilah tempatnya di kecamatanlah wadahnya, sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara tentunya kita ingin melayani dengan baik”

6. Menurut pendapat Bapak, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

“Yang menjadi sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi untuk mendaftarkan masyarakat yang mempunyai usaha kategori mikro dan kecil, yang nantinya data ini akan menjadi kekuatan perekonomian di Kecamatan Kotabaru”

7. Apakah pelayanan perizinan UMK di kecamatan sudah dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Menurut saya sudah, karena pelayanan IUMK di Kecamatan Kotabaru telah melalui satu pintu mulai dari berkas masuk hingga selesai sehingga masyarakat tinggal menunggu tidak kesana kesini lagi masuk dalam ruangan yang berbeda”

8. Menurut pendapat Bapak, apa target Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

“Targetnya adalah memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil untuk penguatan ekonomi daerah. Dengan adanya IUMK maka usaha tersebut memiliki legalitas dan terdata dalam data usaha mikro kecil di kecamatan”

9. Menurut pendapat Bapak, data dan informasi pelayanan perizinan UMK yang tersedia di Kantor Kecamatan apakah mudah diakses oleh pemohon perizinan/masyarakat/pelaku usaha UMK di wilayah Kecamatan ?

“Sangat mudah diakses, karena data dan informasi terkait IUMK telah di sharing melalui website Kecamatan Kotabaru, walaupun saat ini website tersebut terus dibenahi untuk penyempurnaan data dan informasi seputar Kecamatan Kotabaru”

10. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah menyediakan media yang mudah dimanfaatkan oleh pemohon untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada petugas pelayanan?

“Kantor Kecamatan Kotabaru telah memiliki media elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui situs website www.jambikota.go.id/keckotabaru dan kita juga menyiapkan Whatsapp dan Telp pengaduan ketika masyarakat merasa kurang terlayani dengan baik di kantor kecamatan. Hal ini dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan di kecamatan”

11. Menurut pendapat Bapak, apakah semua pelaku usaha di Kecamatan telah mengajukan permohonan perizinan UMK atas usahanya melalui Kantor Kecamatan?

"Berdasarkan data yang ada dan melihat kondisi dilapangan masih banyak pemilik UMK yang belum mengurus izin, sehingga mereka belum terdata kedalam data rill kecamatan. Hal ini berdampak kepada pembinaan yang dilakukan kedepannya"

12. Menurut Bapak mengapa masih banyak pemilik UMK yang belum mengurus perizinan, apakah karena kurang sosialisasi atau ada hal lainnya?

"Untuk sosialisasi secara berkala terus kita lakukan dengan melibatkan lurah, ketua RT maupun lembaga yang ada dikelurahan. Hal yang menjadi hambatan adalah ada rasa khawatir dari masyarakat yaitu ketika usaha tersebut terdata di kecamatan, akan dikenai pajak penghasilan"

13. Menurut pendapat Bapak, siapa saja yang dilayani oleh Kecamatan sebagai lembaga publik yang tugas pokoknya melayani masyarakat salah satunya bidang pelayanan perizinan?

"Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki usaha atau kegiatan lain yang ada di wilayah kecamatan masing-masing"

14. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui jika di kantor kecamatan ada makelar perizinan ?

"Sepengetahuan saya tidak ada yang menggunakan makelar perizinan, apalagi pengurusan di kecamatan sudah melalui satu pintu dan semua pengantar berjenjang dari RT dan kelurahan sehingga ini menjadi control bagi kecamatan saat masyarakat mengurus izin di kecamatan"

15. Menurut pendapat Bapak, apakah proses pengurusan perizinan UMK di Kantor Camat lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat hanya bisa dilakukan oleh para makelar perizinan?

"Hampir semua masyarakat mengurus sendiri, tidak pernah kita menemukan makelar perizinan apalagi di kecamatan hanya perizinan skala kecil yang semuanya tidak dipungut retribusi, jadi klo ada masyarakat yang mengeluarkan uang untuk mengurus perizinan yang tidak memiliki biaya sangat disayangkan sekali"

16. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan telah berupaya melakukan percepatan waktu penyelesaian perizinan sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan?

"Iya, karena dalam mengurus perizinan sudah memiliki alur tersendiri dan SOP sehingga pegawai yang bertugas dibagian pelayanan sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing"

17. Menurut pendapat Bapak, apakah dalam mengurus izin UMK di Kecamatan telah memiliki Standar Operasional Pelayanan sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

"Dalamm pelayanan di Kecamatan Kotabaru telah memiliki SOP dalam pengurusan izin, walaupun saat ini mungkin sedikit terhambat karena kita baru pindah-pindahan kantor setelah di renovasi total sehingga memerlukan waktu untuk pelayanan agar kembali menjadi normal. Yang terpenting saat ini adalah pelayanan tidak boleh berhenti walaupun kondisi kantor yang menjadi pusat pelayanan belum seluruhnya normal"

18. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya pelayanan kepada pemohon perizinan UMK?

"Untuk pengurusan izin UMK tidak boleh dipungut biaya, hal ini sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan dan kebijakan dari kepala daerah. Sebagai pimpinan di kecamatan saya akan mengikuti seluruh regulasi yang ada serta kebijakan dari kepala daerah sehingga jika ada aparatur kecamatan yang bermain diluar regulasi yang ada akan saya tindak tegas, silahkan masyarakat sampaikan kepada saya jika ada pungutan diluar ketentuan"

19. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada staf di bagian pelayanan apabila ada yang memungut retribusi?

"Saya akan menindak tegas sesuai dengan kesalahannya dan menyerahkan ke bagian kepegawaian untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS"

20. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan UMK di Kecamatan dikenakan biaya lain-lain diluar biaya perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?

"Untuk perizinan UMK tidak ada dipungut biaya apa-apa, semua pelayanan gratis, kecuali ada kebijakan dari Pemerintah Kota yang mengharuskan untuk menarik retribusi sesuai dengan regulasi yang ada"

21. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan atau pelaku UMK merasa senang untuk mengurus perizinan di Kecamatan?

"Menurut saya masyarakat antusias dalam mengurus perizinan di kecamatan Kotabaru karena semua pegawai yang bertugas di bagian pelayanan telah memiliki pengalaman dalam bekerja. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan masyarakat bisa menyampaikan melalui kotak pengaduan dan kita akan mencoba merespon sesegera mungkin untuk perbaikan pelayanan di kantor kecamatan"

22. Menurut pendapat Bapak, apakah pelaku UMK membutuhkan dokumen lengkap saat mengurus perizinan?

“Seluruh persyaratan harus lengkap seperti pengantar dari RT dan kelurahan, hal ini diperlukan sebagai fungsi pengawasan untuk usaha yang nantinya akan dijalankan, jangan sampai usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan izin nya”

23. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK di Kecamatan saat ini merupakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Pelayanan di Kecamatan Kotabaru semuanya transparan karena sudah menerapkan pelayanan secara terpadu melalui PATEN. Semua pelayanan terkendali mulai dari berkas permohonan masuk sampai selesai melalui satu pintu”

24. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK yang diselenggarakan oleh kecamatan saat ini memberikan kenyamanan bagi pemohon perizinan dalam proses pengurusan perizinannya?

“Menurut saya masyarakat merasa nyaman karena ketika masyarakat datang ke kecamatan dengan maksud untuk mengurus IUMK, segera kita proses begitu berkas lengkap”

25. Menurut pendapat Bapak, apakah pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan izin UMK di kecamatan ?

“Iya, kami melayani izin UMK berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat, dan pelaksanaannya terintegrasi kedalam PATEN”

26. Menurut pendapat Bapak, apakah regulasi yang telah dibuat tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?

“Pelaksanaan izin UMK di Kecamatan merupakan amanat dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 yang diturunkan ke dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat. Dalam regulasi di atas sudah sangat jelas aturannya bahkan didalam regulasi tersebut sudah mengatur tahapannya dan bagaimana IUMK di proses”

27. Menurut Bapak, bagaimana cara Pemerintah Kota Jambi melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar kebijakan izin UMK dapat berjalan dengan baik?

“Pemerintah Kota Jambi sering melakukan rapat koordinasi dengan para camat dan lurah. Forum itu dijadikan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintahan di kecamatan dan biasanya rapat dipimpin oleh asisten 1 atau kepala bagian pemerintahan selaku Pembina kecamatan. Terkadang Bapak Wali Kota pun hadir memberikan wejangan sekaligus berdiskusi terhadap hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat”

28. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut?

“Biasanya dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan lurah, ketua RT serta lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Kita belum melakukan sosialisasi melalui media elektronik karena menurut saya kurang efisien. Kita masih memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sering mengadakan kegiatan dengan masyarakat seperti posyandu, karang taruna, kegiatan PKK”

29. Menurut pendapat Bapak, apakah diantara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya di kecamatan memberikan penjelasan yang sama tentang pelayanan perizinan UMK ?

“Semua pegawai yang bertugas di bagian pelayanan diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama terkait dengan IUMK, agar tidak membingungkan masyarakat dalam mengurusnya. Hal inipun juga kita sampaikan kepada lurah dan ketua RT, sehingga masyarakat sudah mendapatkan informasi langsung pemberi pelayanan yang paling bawah yaitu ketua RT”

30. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memberikan keterangan yang begitu jelas tentang pelayanan perizinan UMK?

“Inilah yang terus kami benahi dibagian pelayanan, agar kami dapat menempatkan orang-orang yang bekerja di bagian pelayanan adalah yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena yang nantinya di hadapi adalah masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang terus kami benahi, karena dari SDM yang ada memang menjadi kendala tersendiri seperti pengalaman yang kurang dan faktor usia yang tidak lagi muda dengan beban kerja yang cukup tinggi sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk perbaikan semua”

31. Kira-kira solusi apa yang akan bapak ambil untuk menghadapi kendala yang dihadapi dibagian pelayanan?

“Saya akan coba berkomunikasi dengan badan diklat agar diadakan pelatihan-pelatihan untuk publik speaking, sehingga nanti perugas yang berada dibagian pelayanan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik saat berhadapan dengan masyarakat. Saya juga akan berkomunikasi dengan bagian kepegawaian untuk penambahan personil di kecamatan Kotabaru dengan klasifikasi tertentu

atau walaupun keterbatasan jumlah PNS yang ada di Kota Jambi, saya akan merekrut tenaga honorer yang bertugas di bagian pelayanan dengan kriteria yang dibutuhkan. Rencana tersebut pastinya akan kita koordinasikan dengan pimpinan apakah hal itu memungkinkan. Hal ini saya lakukan untuk perbaikan pelayanan di Kantor Kecamatan Kotabaru”

32. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai selalu konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan Pengurusan Izin UMK di Kecamatan?

“Selama saya menjabat pegawai selalu konsisten terhadap hasil keputusan yang telah disepakati, walaupun terkadang didalam prosesnya terjadi diskusi yang cukup alot tapi pada akhirnya kita akan bersama-sama menjalankan keputusan tersebut. Sebelum keputusan disepakati saya selalu membuka ruang diskusi kepada seluruh staf untuk berbicara menyampaikan hal-hal apa yang selama ini kurang baik agar bisa kita benahi bersama”

33. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memiliki pemahaman yang sama tentang pelayanan perizinan UMK?

“Pegawai yang bertugas dalam mengurus perizinan UMK telah memiliki pemahaman yang sama walaupun terkadang perlu diingatkan bahwa perlakuan sama terhadap masyarakat yang ingin memproses berkas, jangan sampai mendahulukan orang-orang yang dikenal dengan mengabaikan siapa dahulu yang datang”

34. Menurut pendapat Bapak, apa yang menjadi hambatan atau permasalahan dalam melaksanakan izin UMK di Kecamatan?

“Pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya membuat IUMK, sehingga sering kita berkunjung kepada pemilik usaha yang belum mengurus IUMK agar segera membuat izin tersebut, berbagai alasan selalu diungkapkan bahwa mereka takut jika sudah ada IUMK maka mereka dikenakan retribusi atau mereka enggan untuk membayar PBB padahal itu merupakan kewajiban seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan. Memang kesadaran masyarakat untuk hal-hal seperti itu masih rendah”

35. Apakah yang Bapak lakukan terhadap hambatan yang diuraikan di atas?

“Kita akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik usaha yang enggan untuk mengurus izin. Kita sampaikan tentang manfaat dari IUMK ini bagi pemilik usaha serta keuntungannya jika terdata resmi di Pemerintah Kota Jambi. Terkadang hal-hal seperti ini yang tidak terinfokan secara jelas kepada masyarakat”

36. Apakah ada kriteria penempatan SDM di kecamatan seperti latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja ?

“Sebisa mungkin saya menempatkan staf dikecamatan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya, tetapi yang saya prioritaskan adalah yang bertugas dibagian pelayanan, karena mereka lah yang sering berinteraksi dengan masyarakat sehingga ada criteria yang memiliki kemampuan berkomunikasi baik yang ditempatkan disana. Keterbatasan pegawai juga membuat saya memberdayakan SDM yang ada secara optimal, apalagi kecamatan Kota Baru berada dipusat pemerintahan yang menjadi pintu gerbang Kota Jambi dan menjadi barometer pelayanan”

37. Apakah Bapak pernah mengajukan penambahan PNS di Kantor Kecamatan Kotabaru kepada bagian pengelola kepegawaian untuk meningkatkan pelayanan?

“Saya sering mengajukan tambahan PNS untuk kecamatan Kotabaru, dengan jumlah staf PNS berjumlah 10 (sepuluh) orang sangat kurang sekali, mengingat mobilitas Kecamatan Kotabaru sebagai Pusat Pemerintahan Kota Jambi cukup tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan menjadi salah satu kecamatan terluas di Kota Jambi menjadi tantangan sendiri dengan jumlah PNS yang terbatas. Akan tetapi dari beberapa kali usulan penambahan pegawai belum dapat dipenuhi karena keterbatasan jumlah PNS di Kota Jambi dan ada keengganan PNS untuk bertugas di kecamatan karena beban kerja yang cukup tinggi dan tidak mengenal jam kerja”

38. Menurut pendapat Bapak, apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan?

“Saat ini Kantor Kecamatan baru selesai direnovasi total bahkan baru 2 (dua) hari ini kami menempati kantor ini sehingga semua masih berantakan. Jika ditanya sarana prasarana yang ada saat ini khususnya kondisi kantor kecamatan lebih nyaman dari sebelumnya. Tetapi untuk sarana prasarana lainnya yang mendukung pekerjaan masih kurang khususnya diruang pelayanan, dapat dilihat sendiri. Tapi saya yakin secara bertahap kita akan melengkapi sarana prasarana kantor kecamatan untuk mendukung pelayanan. Karena Bapak Wali Kota Sendiri peningkatan pelayanan di kecamatan menjadi prioritas”

39. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sehingga mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Kantor Kecamatan Kotabaru terus berbenah untuk melengkapi sarana prasarana yang kurang, saat ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan jangan sampai berhenti walaupun kondisi kantor camat yang masih berantakan karena baru selesai direnovasi total”

40. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan sudah memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya sudah, dengan pengalaman yang ada serta pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait selaku pembina teknis membuat pegawai yang bertugas memproses IUMK memahami tugas dan fungsinya”

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada penganggaran khusus untuk pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan ?

“Untuk penganggaran khusus pelaksanaan IUMK ada dan menjadi prioritas usulan saat mengajukan perencanaan anggaran. Tetapi anggaran IUMK ini nantinya dimasukkan kedalam kegiatan pelayanan perizinan”

42. Menurut pendapat Bapak, apakah anggaran yang diberikan kepada kecamatan untuk pelaksanaan izin UMK sesuai dengan usulan kebutuhan di kecamatan ?

“Setiap perencanaan yang diusulkan belum semuanya dialokasikan kedalam anggaran kantor kecamatan Kotabaru, akan tetapi beberapa usulan yang menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan di kecamatan Kotabaru telah teranggarkan, walaupun tahun ini berkurang karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, tetapi hal tersebut tidak mengurangi pelayanan yang kita lakukan di Kecamatan Kotabaru”

43. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Untuk saat ini Kantor Kecamatan Kotabaru sedang merapikan ruangan pelayanan setelah renovasi total, semua masih darurat jadi mohon maaf jika pelayanan sedikit terganggu, tapi kami tetap berusaha secara maksimal untuk melayani masyarakat”

44. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan?

“Kecamatan Kotabaru telah memiliki SOP dalam memberikan pelayanan, SOP yang dibuat sebagai pedoman bagi pegawai yang bertugas dibagian pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”

45. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan paham tentang kebijakan perizinan UMK?

“Pelaksanaan IUMK di Kecamatan Kotabaru sudah dilakukan sejak tahun 2015 tentunya hal ini membuat pegawai telah memahami kebijakan IUMK ini, tapi saat

ini karena adanya bantuan dari Pemerintah Pusat terkait bantuan bagi UMK yang terdampak akibat Covid-19 membuat masyarakat berbondong-bondong mengurus IUMK, hal ini yang menjadi perhatian saya selaku camat karena kondisi kantor yang masih berantakan, semoga tidak menjadi penghambat dalam pelayanan”

46. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di kecamatan berkomitmen mendukung penyelenggaraan Izin UMK di Kecamatan?

“Mendukung program tersebut, karena ini menjadi salah satu target kinerja kita yang dipantau langsung oleh Bapak Wali Kota, IUMK dilaksanakan di Kecamatan karena sebagai pusat pelayanan yang terdekat dengan masyarakat pemerintah berharap program ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya yaitu agar masyarakat memiliki legalitas terhadap usahanya dan dapat dijadikan sebagai syarat pinjaman di bank untuk pengembangan usahanya”

47. Menurut pendapat Bapak, apakah Petunjuk Teknis Pemberian Izin UMK di kecamatan mengikuti petunjuk teknis pemberian izin lainnya ?

“Petunjuk teknis pemberian IUMK sudah secara jelas diuraikan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 dan itu menjadi pedoman kita dalam melaksanakannya di kecamatan”

48. Menurut Bapak, bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

“Kelurahan menjadi filter awal saat pengurusan IUMK, karena untuk mengajukan IUMK, pelaku usaha mendatangi kelurahan untuk mengambil formulir permohonan IUMK yang nantinya akan diisi dengan diketahui ketua RT. Lurah memberikan rekomendasi ini setelah dilakukan pengecekan awal terhadap lokasi usaha apakah memang bisa digunakan untuk berusaha, tidak memakan bahu jalan yang mengganggu kepentingan umum serta usaha apa yang nantinya akan dibuka”

49. Menurut pendapat Bapak, apakah SOP yang telah ditetapkan mudah dan jelas bagi pegawai untuk dilaksanakan?

“SOP yang ada sudah jelas dan mudah dipahami bagi pegawai sehingga diharapkan pelayanan akan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan di kecamatan”

50. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan diberikan kewenangan atas semua bentuk pelayanan dan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan?

“Melalui Perwalikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 banyak kewenangan yang diberikan kepada kecamatan seperti IMB dan beberapa rekomendasi yang bersifat non perizinan. Jika melihat dari Perwali tersebut kecamatan dijadikan ujung tombak pemerintahan dan pusat pelayanan”

51. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pembagian kewenangan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan kecamatan dalam melaksanakan izin UMK ?

“Untuk IUMK berdasarkan Perpres 98 Tahun 2014 bahwa kewenangannya diberikan kepada Camat dan selesai di kecamatan. Jadi dalam hal ini DPMPTSP menjadi Pembina teknis dengan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaannya, karena kecamatan juga secara berkala memberikan laporan kepada DPMPTSP yang terhadap IUMK yang telah dikeluarkan”

52. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP kepada kecamatan ?

“Sebagai pembina teknis DPMPTSP sering melakukan rapat koordinasi, walaupun saat ini sepertinya sejak pandemi Covid-19 belum pernah dilakukan lagi, tetapi biasanya jika memang ada persoalan kita melakukan koordinasi”

53. Apakah izin UMK yang telah dikeluarkan oleh Camat dilaporkan secara berkala kepada wali kota ?

“Selain laporan diberikan kepada DPMPTSP, laporan juga disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan, laporan ini digabungkan kedalam beberapa laporan lainnya yang setiap bulan disampaikan kepada walikota sebagai bahan evaluasi”

54. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terkait pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ? bagaimana evaluasi yang dilakukan ?

“Karena posisi Kantor Kecamatan Kotabaru berada di pusat pemerintahan Kota Jambi, sering menjadi bahan evaluasi dari pimpinan karena seluruh UMK yang berada di sekeliling kantor wali kota berada di wilayah Kecamatan Kota Baru, sehingga keberadaan UMK tidak mengganggu ruang-ruang publik yang tidak sesuai dengan penataan ruang. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kami. Banyak pemilik UMK yang usahanya menggunakan gerobak-gerobak tidak mengetahui zona-zona yang dilarang untuk berusaha dan ini sering menjadi teguran terhadap kami. Makanya melalui kepala seksi trantib kecamatan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk mengawasi zona-zona yang dilarang untuk berusaha”

55. Menurut pendapat Bapak, apakah ada reward dan sanksi kepada kecamatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?

“Ya pastinya ini menjadi bahan evaluasi bagi Bapak Wali Kota sedangkan untuk reward dan sanksi khusus tidak ada. Tapi setiap tahun Pemerintah Kota Jambi melakukan penilaian terhadap kinerja kecamatan, dan camat terbaik akan mendapatkan penghargaan”

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 7

Nama : Rini Yuliani
Organisasi : Pemerintah Daerah Kota Jambi
Jabatan : Camat Jelutung

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Ibu ketahui terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 bahwa segala izin usaha termasuk izin UMK dikeluarkan oleh lembaga OSS ?

"Dengan adanya OSS masyarakat bisa langsung membuat izin usaha yang sah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Masyarakat bisa membuat IUMK melalui aplikasi yang tersedia dari mana dan kapanpun"

2. Apa yang Ibu ketahui tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi?

"Berdasarkan Perwali Kota Jambi Nomor 6 tahun 2015, Bapak walikota Jambi melimpahkan kewenangan pelaksanaan IUMK di kecamatan, hal ini dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan PATEN, karena di Kecamatan Jelutung saat ini telah melaksanakan program tersebut"

3. Menurut Ibu, apa yang menjadi pertimbangan wali kota melimpahkan kewenangan izin UMK dilaksanakan di kecamatan ?

"Penyederhanaan birokrasi akan mempercepat pengambilan keputusan khususnya pada proses perizinan, selain itu kecamatan sebagai pusat pelayanan yang terdekat dengan masyarakat menjadi sarana pemerintah dalam menyaikan segala program dari pemerintah"

4. Menurut pendapat Ibu, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi di laksanakan di kecamatan?

"Mempermudah masyarakat dalam memperoleh perizinan, karena kecamatan merupakan pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat"

5. Menurut pendapat Ibu, apakah dengan penyelenggaraan izin UMK dilaksanakan di kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan hak akses yang lebih luas kepada pemohon perizinan dalam memperoleh pelayanan perizinan?

“Dengan penyelenggaraan izin UMK di Kecamatan menurut saya dapat meningkatkan kualitas pelayanan, karena aparat dikecamatan telah menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat dan kecamatan juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat serta menyampaikan program-program pemerintah”

6. Menurut pendapat Ibu, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

“Yang menjadi sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi adalah warga masyarakat yang mempunyai usaha kategori mikro dan kecil, karena masyarakat biasanya merasa lebih nyaman jika melakukan pengurusan izin di kecamatan”

7. Apakah pelayanan perizinan UMK di kecamatan sudah dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Menurut saya sudah, karena Pemerintah Kota Jambi sudah menerapkan sistem pelayanan elektronik salah satunya yaitu SIPATEN (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Melalui system ini maka seluruh proses perizinan di wilayah kecamatan telah terdata secara online di system, walaupun belum terintegrasi secara online dengan DPMPTSP, akan tetapi dengan system yang ada ini proses perizinan khususnya IUMK sudah dilaksanakan secara transparan”

8. Menurut pendapat Ibu, apa target Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan izin UMK di Kecamatan ?

“Targetnya yang pertama adalah untuk mempermudah warga dalam mendapatkan izin UMK, yang kedua adalah agar setiap usaha mikro dan kecil memiliki izin usaha dan yang ketiga agar Pemerintah Kota Jambi memiliki data rill terkait usaha mikro dan kecil di setiap kecamatan”

9. Menurut pendapat Ibu, data dan informasi pelayanan perizinan UMK yang tersedia di Kantor Kecamatan apakah mudah diakses oleh pemohon perizinan/masyarakat/pelaku usaha UMK di wilayah Kecamatan ?

“Data dan informasi pelayanan IUMK mudah diakses karena di Kecamatan Jelutung telah memiliki media sosial elektronik yang memberikan informasi perizinan. Media social inilah sebagai salah satu sarana komunikasi aparat kecamatan dengan masyarakat kecamatan untuk menyampaikan program pemerintah dan masyarakat juga dapat memberikan saran dan aspirasi untuk peningkatan pelayanan di kecamatan”

10. Menurut pendapat Ibu, apakah Kantor Kecamatan telah menyediakan media yang mudah dimanfaatkan oleh pemohon untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada petugas pelayanan?

"Kantor Kecamatan Jelutung telah memiliki media elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui situs website www.jambikota.go.id/kecjelutung, dengan website ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan terhadap pelayanan di Kecamatan Jelutung"

11. Menurut pendapat Ibu, apakah semua pelaku usaha di Kecamatan telah mengajukan permohonan perizinan UMK atas usahanya melalui Kantor Kecamatan?

"Masyarakat yang memiliki UMK mengajukan permohonan perizinan kepada kantor kecamatan, walaupun masih ada pemilik UMK yang belum mengajukan permohonan izin UMK dengan berbagai alasan. Karena hal itulah bersama lurah dan perangkat secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurus UMK sehingga usaha tersebut memiliki legalitas"

12. Menurut pendapat Ibu, siapa saja yang dilayani oleh Kecamatan sebagai lembaga publik yang tugas pokoknya melayani masyarakat salah satunya bidang pelayanan perizinan?

"Seluruh masyarakat yang memiliki usaha yang berada di wilayah kecamatan masing-masing"

13. Apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui jika di kantor kecamatan ada makelar perizinan ?

"Selama saya menjadi Camat Jelutung tidak pernah menemukan makelar perizinan. Hal ini menurut saya karena kewenangan yang diberikan kepada kecamatan hanya skala mikro dan kecil, selain itu semua pelayanan di kecamatan Jelutung menggunakan system elektronik. Kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar dalam pengurusan apapun di kecamatan sebisa mungkin dilakukan secara sendiri"

14. Menurut pendapat Ibu, apakah proses pengurusan perizinan UMK di Kantor Camat lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat hanya bisa dilakukan oleh para makelar perizinan?

"Tidak, karena semua sudah melalui SIPATEN dan walaupun ada yang menggunakan makelar pasti harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk proses perizinan"

15. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan telah berupaya melakukan percepatan waktu penyelesaian perizinan sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan?

"Iya, karena dalam mengurus perizinan sudah memiliki SOP sehingga semua pegawai yang bertugas dibagian pelayanan sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing"

16. Menurut pendapat Ibu, apakah dalam mengurus izin UMK di Kecamatan telah memiliki Standar Operasional Pelayanan sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

"Kecamatan Jelutung telah memiliki SOP dalam memberikan pelayanan, sehingga semua sudah teratur sesuai dengan SOP yang ada"

17. Menurut pendapat Ibu, apakah Kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya pelayanan kepada pemohon perizinan UMK?

"Untuk pengurusan izin UMK tidak boleh dipungut biaya, hal ini sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan. Saya juga akan menindak tegas staf apabila ada yang meminta uang pelayanan kepada masyarakat"

18. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada staf di bagian pelayanan apabila ada yang memungut retribusi?

"Saya akan menindak tegas staf tersebut dan melakukan pembinaan serta akan menyerahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS"

19. Menurut pendapat Ibu, apakah pemohon perizinan UMK di Kecamatan dikenakan biaya lain-lain diluar biaya perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?

"Tidak ada dipungut biaya apa-apa, saya selalu menegaskan kepada seluruh staf bahwa pelayanan di kecamatan gratis, kecuali ada kebijakan dari Pemerintah Kota yang mengharuskan untuk menarik retribusi sesuai dengan regulasi yang ada"

20. Menurut pendapat Ibu, apakah pemohon perizinan atau pelaku UMK merasa senang untuk mengurus perizinan di Kecamatan?

"Menurut saya sejauh ini masyarakat senang dan antusias dalam mengurus perizinan di kecamatan Jelutung, karena semua sudah transparan dan fasilitas pendukung pelayanan di Kecamatan sudah tersedia cukup lengkap, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman menunggu proses pelayanan"

21. Menurut pendapat Ibu, apakah pelaku UMK membutuhkan dokumen lengkap saat mengurus perizinan?

“Ya, seluruh persyaratan harus lengkap, karena sudah jelas aturannya, apabila tidak lengkap maka staf di bagian pelayanan tidak ada memproses berkas permohonan tersebut”

22. Menurut pendapat Ibu, apakah pelayanan perizinan UMK di Kecamatan saat ini merupakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Pelayanan di Kecamatan Jelutung semuanya transparan karena melalui system PATEN, mulai dari berkas permohonan masuk sampai selesai melalui satu pintu”

23. Menurut pendapat Ibu, apakah pelayanan perizinan UMK yang diselenggarakan oleh kecamatan saat ini memberikan kenyamanan bagi pemohon perizinan dalam proses pengurusan perizinannya?

“Seperti hal yang saya disampaikan diatas karena pelayanan di Kecamatan Jelutung dilakukan melalui system elektronik sehingga masyarakat tinggal menunggu sebentar sampai izin tersebut selesai. Sambil menunggu izin tersebut selesai masyarakat dapat menunggu di ruang tunggu pelayanan yang cukup nyaman”

24. Menurut pendapat Ibu, apakah pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan izin UMK di kecamatan ?

“Iya, tentunya kami dapat melayani izin UMK setelah adanya pelimpahan kewenangan dari Wali Kota yaitu melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat, yang mana pelaksanaannya terintegrasi kedalam PATEN”

25. Menurut pendapat Ibu, apakah regulasi yang telah dibuat tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?

“Menurut saya sudah sangat jelas karena pelaksanaan izin UMK di Kecamatan merupakan amanat dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 yang diturunkan ke dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat, yang mana pelaksanaannya terintegrasi kedalam PATEN”

26. Menurut Ibu, bagaimana cara Pemerintah Kota Jambi melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar kebijakan izin UMK dapat berjalan dengan baik?

“Setiap bulan Pemerintah Kota Jambi rutin melakukan rapat koordinasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program dari pemerintah. Melalui rapat koordinasi tersebut selalu dibuka ruang diskusi untuk menyelesaikan semua permasalahan

yang ada. Biasanya setelah melakukan rapat di tingkat kota saya melakukan rapat dengan para lurah untuk berdiskusi terhadap segala hal terkait kebijakan dari Pemerintah Kota Jambi dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah”

27. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut?

“Banyak cara yang dilakukan oleh Kecamatan dalam melakukan sosialisasi, biasanya sosialisasi dilakukan melalui spanduk dan poster yang dipasang ditempat umum dan pusat pelayanan seperti kantor kecamatan dan kelurahan, melalui media social elektronik serta memanfaatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak seperti peringatan hari besar agama dan juga menginformasikan kepada pengurus RT yang ada dalam wilayah Kota Jambi”

28. Menurut pendapat Ibu, apakah diantara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya di kecamatan memberikan penjelasan yang sama tentang pelayanan perizinan UMK ?

“Tentunya setiap penjelasan yang diberikan oleh setiap pegawai adalah sama karena setiap aparatur kecamatan yang bertugas di bagian pelayanan perizinan telah dibekali dengan tatacara dalam melayani dengan baik, dibekali informasi terbaru terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan seperti kebijakan pemerintah dan regulasi yang baru dikeluarkan. Selain itu dalam memberikan pelayanan pun, sesuai dengan aturan dan prosedur pelaksanaan dalam pelayanan pengurusan perizinan”

29. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di Kecamatan memberikan keterangan yang begitu jelas tentang pelayanan perizinan UMK?

“Setiap pegawai yang bertugas di bagian pelayanan telah mengikuti dibekali dengan informasi dan regulasi terbaru tentang tatacara penerbitan IUMK, hal ini diberikan agar pelayanan di kecamatan sesuai dengan regulasi yang ada”

30. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai selalu konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan Pengurusan Izin UMK di Kecamatan?

“Pegawai yang bertugas dalam mengurus perizinan UMK telah memahami terhadap regulasi yang ada sehingga mereka tetap mengikuti segala hal yang ada dalam regulasi tersebut”

31. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di Kecamatan memiliki pemahaman yang sama tentang pelayanan perizinan UMK?

“Pegawai yang bertugas dalam mengurus perizinan UMK telah memahami terhadap regulasi yang ada sesuai prosedur dan aturan dalam perizinan”

32. Menurut pendapat Ibu, apa yang menjadi hambatan atau permasalahan dalam melaksanakan izin UMK di Kecamatan?

“Hambatan yang sering terjadi karena IUMK menggunakan sistem sehingga pada waktu terjadi gangguan pada sistem maka pelayanan tidak dapat dilakukan, hal ini terjadi karena sinyal dari operator yang kurang stabil sehingga masyarakat harus menunggu, sedangkan hambatan lainnya tidak ada”

33. Apakah ada kriteria penempatan SDM di kecamatan seperti latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja ?

“Tidak ada kriteria tertentu untuk penempatan SDM di kecamatan, selama saya menjabat Camat di sini saya memanfaatkan pegawai yang ada. SDM yang ada, sebagian telah memiliki pengalaman dan sebagian lagi minim dengan pengalaman kerja dibidang pelayanan, sehingga perlu waktu untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Untuk jumlah PNS di Kantor Kecamatan Jelutung sangat terbatas yaitu untuk staf hanya 6 orang sehingga untuk di bagian pelayanan banyak dibantu dengan tenaga honor (Outsourcing)”

34. Apakah ibu pernah mengajukan penambahan PNS di Kantor Kecamatan Jelutung kepada bagian pengelola kepegawaian untuk meningkatkan pelayanan?

“Setiap tahun saya selalu mengajukan tambahan PNS untuk kecamatan Jelutung, akan tetapi karena jumlah PNS di Kota Jambi yang kurang dan beberapa tahun ini Kota Jambi tidak membuka penerimaan PNS sehingga kecamatan Jelutung belum mendapatkan tambahan PNS untuk membantu pelaksanaan pemerintahan, oleh karena itu semaksimal mungkin saya berdayakan SDM yang ada”

35. Menurut pendapat Ibu, apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan?

“Sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Jelutung sudah cukup memadai walaupun mungkin ada beberapa bagian yang harus diperbaiki seperti ruang tunggu, wc dan tempat parkir kendaraan untuk kenyamanan masyarakat saat mengurus perizinan di kantor kecamatan, sedangkan untuk peralatan software pendukung yang memproses perizinan seperti komputer sudah lengkap”

36. Menurut pendapat Ibu, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sehingga mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Untuk peralatan software pendukung yang memproses perizinan seperti komputer sudah lengkap dan selalu di service secara berkala untuk mengantisipasi permasalahan dalam memberikan pelayanan”

37. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di Kecamatan bertugas sudah memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya sudah karena pegawai yang memberikan pelayanan IUMK telah dibekali dengan informasi terkait regulasi yang mengatur IUMK”

38. Menurut pendapat Ibu, apakah ada penganggaran khusus untuk pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan?

“Untuk penganggaran khusus tidak ada, anggaran IUMK disatukan dalam penganggaran pelayanan perizinan yang ada di kecamatan. Setiap tahun kecamatan merencanakan anggaran tersebut untuk lancarnya pelayanan perizinan dan ini menjadi skala prioritas dikecamatan”

39. Menurut pendapat Ibu, apakah anggaran yang diberikan kepada kecamatan untuk pelaksanaan izin UMK sesuai dengan usulan kebutuhan di kecamatan?

“Menurut saya sudah, setiap tahun kecamatan Jelutung mengusulkan rencana anggaran untuk pelayanan di kecamatan, walaupun tidak terpenuhi semua tetapi tetap menjadi prioritas penganggaran di Kecamatan”

40. Menurut pendapat Ibu, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Untuk sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Jelutung sudah cukup memadai, Kantor Kecamatan juga sudah dibangun ulang dengan kondisi kantor lebih besar dari sebelumnya, dan ruangan pelayanan di kantor kecamatan Jelutung memiliki ruangan tersendiri yang cukup representatif bagi masyarakat saat mengurus izin UMK. Pelayanan di Kantor Kecamatan sudah menerapkan SIPATEN sehingga semua proses perizinan dilakukan satu pintu”

41. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan?

“Kecamatan Jelutung telah memiliki SOP yang dibuat berdasarkan kesepakatan sehingga setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerjaannya”

42. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan paham tentang kebijakan perizinan UMK?

"Sepengetahuan saya sudah paham, karena kita selalu melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan SDM yang ada secara kontinyu diberikan informasi terkait regulasi dan kebijakan perizinan UMK"

43. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di kecamatan berkomitmen mendukung penyelenggaraan Izin UMK di Kecamatan?

"Pastinya mereka mendukung program tersebut, apalagi ini menjadi prioritas nasional"

44. Menurut pendapat Ibu, apakah Petunjuk Teknis Pemberian Izin UMK di kecamatan mengikuti petunjuk teknis pemberian izin lainnya?

"Secara umum hampir sama dengan pemberian izin lainnya, tapi ada kebijakan dari Pemerintah Kota pada saat masyarakat mengurus perizinan segala kewajiban harus sudah diselesaikan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tempat usaha sudah dibayar. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga mengetahui kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia"

45. Menurut Ibu, bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan izin UMK di Kecamatan?

"Kelurahan sangat berperan penting, karena kelurahan melakukan pendataan awal terhadap izin yang proses seperti lokasinya jangan memakan bahu jalan atau area yang tidak diperbolehkan untuk usaha. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh lurah setelah ada pengantar dari ketua RT. Hal ini diperlukan untuk mengetahui tentang keberadaan domisili pemilik usaha serta keberadaan tempat usahanya. Kecamatan tidak akan memproses IUMK jika tidak ada pengantar dari kelurahan. Hal ini diperlukan sebagai kontrol ataupun pengawasan terhadap usaha yang nantinya akan dijalankan oleh pemilik usaha"

46. Menurut pendapat Ibu, apakah SOP yang telah ditetapkan mudah dan jelas bagi pegawai untuk dilaksanakan?

"Menurut saya pastinya SOP yang ada sudah jelas dan mudah dipahami bagi pegawai dan nantinya dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Saya juga selaku atasan terus mengontrol dan melakukan pembinaan terhadap hal tersebut"

47. Menurut pendapat Ibu, apakah Kecamatan diberikan kewenangan atas semua bentuk pelayanan dan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan?

"Ada beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada camat terhadap perizinan seperti IUMK dan IMB dengan ukuran rumah dibawah 70M2 camat diberikan"

kewenangan itu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 serta beberapa rekomendasi yang sifatnya non perizinan. Sedangkan perizinan lainnya di keluarkan mellaui DPMPTSP”

48. Menurut pendapat Ibu, bagaimana pembagian kewenangan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan kecamatan dalam melaksanakan izin UMK?

“Untuk pembagian kewenangan sudah diatur melalui beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat apa yang menjadi kewenangan dari DPMPTSP dan apa yang menjadi kewenangan camat. Dalam hal ini berdasarkan Perpres 98 Tahun 2014 bahwa untuk IUMK kewenangannya diberikan kepada Camat dan selama ini saya merlakukan hal tersebut. Banyak IUMK yang telah dikeluarkan di Kecamatan Jelutung berdasarkan kewenangan tersebut”

49. Menurut pendapat Ibu, bagaimana pelaksanaan pembinaan yang di lakukan oleh DPMPTSP kepada kecamatan?

“Melakukan rapat koordinasi pada waktu-waktu tertentu, tidak ada jadwal pasti hanya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sejak hampir setahun ini tidak pernah dilakukan lagi karena kondisi pandemi Covid19, tapi untuk koordinasi non formal tetap dilakukan”

50. Apakah izin UMK yang telah dikeluarkan oleh Camat dilaporkan secara berkala kepada wali kota?

“Setiap bulan saya melaporkan kepada walikota melalui Bagian Pemerintahan terhadap IUMK yang telah dikeluarkan di kecamatan, serta disampaikan juga pada laporan tahunan kecamatan”

51. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terkait pelaksanaan izin UMK di Kecamatan? bagaimana evaluasi yang dilakukan ?

“Terkadang pimpinan melakukan kroscek kelapangan tanpa terjadwal, Bapak Wali Kota sering melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan di kecamatan dan berinteraksi dengan masyarakat yang pada saat itu sedang mengurus perizinan. Temuan-temuan dilapangan itulah yang sering dijadikan bahan evaluasi pimpinan pada saat kami melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota, biasanya seluruh camat dan lurah hadir dalam rapat tersebut”

52. Menurut pendapat Ibu, apakah ada reward dan sanksi kepada kecamatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut?

“Untuk penghargaan khusus belum ada terkait pelaksanaan IUMK, tetapi Pemerintah Kota Jambi setiap tahun melaksanakan penilaian terhadap kinerja kecamatan dan ini menjadi salah satu indikator penilaian dan nantinya kecamatan

yang memiliki kinerja terbaik akan diumumkan pada event HUT Kota Jambi, inilah yang menjadi pemicu kami untuk bekerja lebih baik karena ada kebanggaan tersendiri apabila mendapatkan prestasi tersebut”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 8

Nama : Iis Ida Rostina
Organisasi : Kantor Kecamatan Kotabaru
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum?

"Saya telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum selama kurang lebih 5 tahun"

2. Menurut pendapat Ibu, apakah Usaha Mikro Kecil?

"Menurut saya usaha mikro kecil merupakan usaha perseorangan yang bersifat rumahan dengan tidak banyak menyerap tenaga kerja dengan batas modal awal maksimal 50 juta rupiah"

3. Apa yang Ibu ketahui tentang Izin UMK?

"IUMK merupakan izin usaha untuk usaha mikro dan kecil yang nantinya dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman ke bank untuk pengembangan usahanya, selain itu dengan adanya IUMK maka menjadi prioritas dari Pemerintah Kota Jambi disaat ada pembinaan dan bantuan modal serta akan difasilitasi untuk pengembangan usahanya"

4. Apa yang Ibu ketahui tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi?

"Pelaksanaan IUMK di Kota Jambi setelah adanya Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2015, Pelaksanaan IUMK ini merupakan kewenangan tambahan yang diberikan Wali Kota kepada Camat setelah sebelumnya ada beberapa kewenangan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada Camat"

5. Bagaimana pelaksanaan IUMK di Kecamatan Kotabaru?

"IUMK di Kantor Kecamatan Kotabaru menjadi bagian pelayanan dalam pelaksanaan PATEN. Pelayanan IUMK mengikuti alur proses yang telah ada dengan melengkapi beberapa persyaratan yang ada dalam regulasi yang mengatur IUMK. Pelaksanaan di Kecamatan Kotabaru selama ini berjalan baik, walaupun saat ini kita baru pindahan setelah rehab total kantor Kecamatan, tidak membuat pelayanan terganggu, walaupun dari satu sisi masyarakat merasa kurang nyaman dengan kondisi kantor yang masih berantakan"

6. Menurut pendapat Ibu, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK dilaksanakan di kecamatan?

“Menurut saya tujuannya agar pelayanan IUMK lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dilakukan karena kecamatan merupakan pusat layanan terdekat dengan masyarakat. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan menjadi sarana komunikasi yang bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat selain itu melalui kelurahan juga dapat lebih mengetahui kondisi riil dilapangan sehingga pelaksanaan IUMK dapat dilaksanakan lebih baik sehingga Izin yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi”

7. Apakah ibu mengetahui kebijakan terkait PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait penerbitan IUMK?

“Saya mengetahui bahwa pasca diterbitkan IUMK dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang dilakukan secara online”

8. Bagaimana Ibu merespon kebijakan tersebut?

“Secara prinsip sebagai aparatur negara kami akan mengikuti segala peraturan perundang-undangan, akan tetapi sampai saat ini belum ada arahan dari Bapak Wali Kota bahwa kecamatan tidak diperbolehkan untuk menerbitkan IUMK, sehingga sampai saat ini IUMK tetap dilaksanakan di Kecamatan seperti biasanya”

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut?

“Menurut saya masyarakat merespon kebijakan tersebut dengan baik, karena ada masyarakat yang menanyakan hal tersebut kepada kami, bagaimana pengurusan IUMK melalui OSS. Tetapi pada prosesnya banyak masyarakat yang terkendala dengan kepemilikan NPWP, sehingga masyarakat mengurus IUMK di Kecamatan, karena berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tidak mensyaratkan kepemilikan NPWP untuk membuat IUMK. Sebagian masyarakat masih merasa keberatan untuk membuat NPWP karena mereka khawatir akan ditarik pajak untuk usahanya”

10. Apakah ada penurunan jumlah masyarakat yang mengurus IUMK di kecamatan pasca terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018?

“Berdasarkan data yang kita miliki, jumlah masyarakat yang memproses IUMK tidak terjadi penurunan, bahkan saat ini masyarakat berbondong-bondong membuat IUMK pasca adanya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi UMK yang terdampak pandemic Covid-19. Ketika masyarakat membuat IUMK tersebut tetap melalui kelurahan dan sepengetahuan Ketua RT terhadap lokasi yang akan menjadi tempat usaha dan usaha yang akan dijalankan”

11. Apakah jumlah staf yang bertugas di bagian pelayanan sudah mencukupi berdasarkan beban kerja?

“Untuk staf yang bertugas saat ini kami dibantu oleh 2 (dua) orang staf PNS dan 4 (empat) orang Tenaga Lepas yang telah kita latih untuk membantu proses dilapangan, karena pelayanan disini tidak hanya terlepas untuk membuat IUMK tetapi juga lainnya seperti IMB, rekomendasi perizinan nan nonperizinan, perekaman E-KTP dan pembuatan Kartu Keluarga serta pelayanan-pelayanan lainnya. Memang tidak setiap hari masyarakat ramai mengurus IUMK, kecuali ketika ada program bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk UMK. Ketika ada program-program tersebut biasanya kita akan memprioritaskan untuk pelayanan tersebut, karena biasanya program ini memiliki batas waktu, tetapi tentunya tidak mengabaikan pelayanan lainnya”.

12. Apakah ibu pernah mengajukan penambahan jumlah personil dibagian pelayanan?

“Saya selalu koordinasi dengan Camat terkait penambahan jumlah personil dibagian pelayanan, tetapi karena keterbatasan jumlah SDM yang ada di Kantor Kecamatan belum ada penambahan jumlah personil dibagian pelayanan sehingga saya mengoptimalkan SDM yang ada”

13. Sebagai pembina teknis perizinan, apakah DPMPTSP melakukan pembinaan di kecamatan?

“Pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP, secara khusus tidak ada biasanya melalui rapat koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan evaluasi juga jarang dilakukan karena tidak memiliki agenda yang pasti dari DPMPTSP. Tetapi kecamatan menyampaikan laporan IUMK setiap bulannya kepada DPMPTSP”

14. Apakah dalam mengurus izin UMK telah memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai?

“Tentunya dalam pelayanan IUMK Kecamatan Kotabaru telah memiliki SOP sebagai panduan kita dalam menjalankan tugas dalam melayani kewenangan perizinan dan non perizinan termasuk didalamnya IUMK”

15. Menurut pendapat Ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam mendukung kelancaran pelayanan perizinan?

“Sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Kotabaru secara bertahap terus dilengkapi, kondisi pada saat ini sarana dan prasarana yang ada cukup memadai dalam memproses IUMK. Saat ini Kantor Kecamatan baru saja dilakukan

renovasi total sehingga banyak peralatan yang berantakan dan tidak berada diposisinya”

16. Menurut pendapat Ibu, apakah ruang pelayanan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sehingga mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Saat ini Karena kondisi Kantor Kecamatan baru selesai di renovasi jadi semua serba darurat, secara bertahap kami akan segera membenahi untuk lancarnya pelayanan di kecamatan. Tapi sebelum renovasi Kantor Kecamatan Kotabaru telah memiliki ruang pelayanan sendiri, walaupun pada saat itu kurang representative karena kondisi ruangan yang sempit dan ruang tunggu masyarakat yang berada di luar, sehingga masyarakat merasa kurang nyaman walaupun secara proses pelaksanaan pelayanan tidak ada hambatan”

17. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di bagian pelayanan telah memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya, pegawai telah memahami tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggungjawabnya, saya tinggal mengontrol dan memberi arahan ketika ada perubahan kebijakan. Jika ada pegawai baru yang bergabung bertugas di bagian pelayanan, tidak langsung ditempatkan pada bagian yang memproses berkas tapi lebih diarahkan kepada customer service yang memberikan informasi-informasi terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Kotabaru”

18. Menurut pendapat Ibu, bagaimana penganggaran untuk pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan?

“Setiap tahun pasti kita merencanakan penganggaran di seksi pelayanan, salah satunya untuk kegiatan operasional pelayanan termasuk IUMK. Penganggaran perizinan tidak terpisah-pisah, tetapi menjadi satu dalam kegiatan operasional sehingga bisa lebih efisien sesuai dengan kondisi riil lapangan”

19. Apakah ruang pelayanan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Untuk saat ini kami masih berusaha untuk membenahi ruang pelayanan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, dimana pelayanan tersebut dilakukan secara terpadu satu pintu sehingga ketika berkas masuk masyarakat tinggal menunggu sampai berkas selesai. Saat ini kondisi kantor kecamatan belum sesuai dengan pedoman yang ada.”

20. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan telah sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan?

“Kecamatan Kotabaru telah memiliki SOP dalam pelayanan perizinan termasuk IUMK. Kami terus berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada, SOP ini menjadi panduan kami dalam bekerja, walaupun terkadang pelayanan di Kecamatan tidak berjalan sesuai SOP karena beberapa kendala seperti sistem yang sering bermasalah, ataupun ketika Camat tidak berada ditempat karena untuk penandatanganan IUMK tidak dapat diwakilkan”

21. Apakah petunjuk teknis pemberian Izin UMK di kecamatan mengikuti petunjuk teknis pemberian izin lainnya?

“Secara prinsip hampir sama dengan pemberian izin lainnya, karena kewenangan yang diberikan adalah skala kecil dan tidak membutuhkan kajian teknis yang rumit sehingga petunjuk teknis semua perizinan di kecamatan sama”

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 9

Nama : Sugiarti
Organisasi : Kantor Kecamatan Jelutung
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum?

"Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum baru satu tahun, sebelumnya saya menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan, jadi saya promosi ke jabatan ini"

2. Menurut pendapat ibu, apakah Usaha Mikro Kecil?

"Menurut saya usaha mikro kecil merupakan usaha milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Usaha mikro kecil ini biasanya usaha rumahan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja atau dapat dilaksanakan sendiri oleh pemilik usaha"

3. Apa yang Ibu ketahui tentang Izin UMK?

"IUMK merupakan selembar kertas sebagai legalitas keberadaan UMK, dengan legalitas ini diharapkan UMK dapat mengajukan pinjaman ke bank untuk perluasan usahanya dan pihak bank pun akan merasa aman ketika mengeluarkan dana untuk UMK tersebut karena telah terdaftar di Pemerintah Kota Jambi"

4. Apa yang Ibu ketahui tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi?

"Pelaksanaan IUMK di Kota Jambi berpedoman pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2015, sehingga pelaksanaan IUMK di Kecamatan sudah berlangsung selama 5 tahun"

5. Bagaimana pelaksanaan IUMK di Kecamatan Jelutung?

"Selama ini pelaksanaan IUMK di Kantor Kecamatan Jelutung tidak mengalami permasalahan, semua berjalan dengan baik karena proses IUMK telah memiliki alur sendiri mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Mungkin sedikit permasalahan ketika Camat menandatangani basah IUMK tersebut, sedangkan Camat tidak berada ditempat karena ada kegiatan di luar daerah atau ketika beliau tidak masuk kantor sehingga masyarakat harus menunggu sampai camat"

ada ditempat. Berharapnya kedepan bisa menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga IUMK dapat diselesaikan tepat waktu walaupun camat tidak ada ditempat”

6. Menurut pendapat Ibu, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK dilaksanakan di kecamatan?

“Tujuannya agar pelayanan IUMK lebih dekat dengan masyarakat, karena kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat dan biasanya juga pemilik UMK biasanya masyarakat menengah kebawah, sehingga masyarakat lebih nyaman ketika berproses dikecamatan”

7. Apakah ibu mengetahui kebijakan terkait PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait penerbitan IUMK?

“Saya mengetahui kebijakan tersebut, karena kita juga diberikan sosialisasi oleh DPMPTSP tentang hal tersebut, dimana IUMK berdasarkan PP tersebut dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Tetapi selama kecamatan tetap diperbolehkan mengeluarkan IUMK, kami tetap melayani masyarakat untuk pembuatan IUMK”

8. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut?

“Menurut saya masyarakat merespon kebijakan tersebut cukup baik, karena ada juga masyarakat yang menanyakan hal tersebut kepada kami, bagaimana pengurusan IUMK melalui OSS. Kami berusaha mendampingi masyarakat tersebut dalam penginputan data di aplikasi OSS, tetapi banyak masyarakat terkendala dengan NPWP, karena banyak masyarakat yang belum membuat NPWP sehingga kita memproses IUMK di kecamatan”

9. Apakah ada penurunan jumlah masyarakat yang mengurus IUMK di kecamatan pasca terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018?

“Berdasarkan data yang ada dikecamatan tidak ada penurunan terhadap pengurusan IUMK di kecamatan, bahkan saat ini jumlah masyarakat yang mengurus IUMK menunjukkan peningkatan 25 persen pasca adanya program bantuan presiden terhadap UKM yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar 2,4 Juta Rupiah setiap UKM, karena dalam proses pencairannya dibutuhkan IUMK sebagai salah satu persyaratannya”

10. Bagaimana ibu beserta staf menyikapi fenomena peningkatan pengurusan IUMK pasca adanya BPUM ini ?

“Pastinya kami akan tetap melayani masyarakat secara optimal, apalagi khusus BPUM ini ada batas akhir pengajuan yaitu sampai akhir Bulan Desember sehingga masyarakat meminta proses nya dipercepat. Kami akan memproses IUMK yang telah memiliki rekomendasi dari kelurahan sebagai alat kontrol

terhadap masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura memiliki usaha, makanya peran kelurahan sangat penting dalam hal ini. Sedangkan untuk pelaksanaan di kecamatan tidak ada hambatan yang berarti”

11. Apakah jumlah staf yang bertugas di bagian pelayanan sudah mencukupi berdasarkan beban kerja?

“Kami akan berusaha seoptimal mungkin memberdayakan SDM yang ada berjumlah 5 orang karena pelayanan perizinan juga khususnya IUMK tidak setiap hari ada masyarakat yang mengurus IUMK, kecuali seperti adanya BPUM ini. Tetapi apabila digabungkan dengan pelayanan lainnya memang dibutuhkan penambahan jumlah pegawai untuk bertugas dibagian pelayanan”

12. Apakah ibu pernah mengajukan penambahan jumlah personil dibagian pelayanan?

“Saya selalu koordinasi dengan Camat terkait penambahan jumlah personil dibagian pelayanan, tetapi karena keterbatasan jumlah SDM yang ada di Kantor Kecamatan belum ada penambahan jumlah personil dibagian pelayanan sehingga saya mengoptimalkan SDM yang ada”

13. Sebagai pembina teknis perizinan, apakah DPMPTSP sering melakukan pembinaan di kecamatan?

“Untuk pembinaan khusus dari DPMPTSP tidak ada, tetapi sesekali dilakukan rapat koordinasi untuk sosialisasi informasi terbaru tentang perizinan atau membahas hal-hal seputar hambatan dalam pelayanan perizinan”

14. Apakah dalam mengurus izin UMK telah memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

“Dalam proses IUMK Kecamatan Jelutung telah memiliki SOP sehingga semua proses telah jelas dan dilakukan secara terpadu dalam PATEN”

15. Menurut pendapat Ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam mendukung kelancaran pelayanan perizinan?

“Sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Jelutung sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas peralatan yang ada dilakukan maintenance secara berkala sedangkan kuantitas sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan”

16. Menurut pendapat Ibu, apakah ruang pelayanan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sehingga mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Saat ini kecamatan Jelutung telah memiliki ruang pelayanan sendiri yang dilengkapi dengan beberapa peralatan yang mendukung kenyamanan masyarakat saat melakukan proses pelayanan, walaupun belum seperti ruang pelayanan di bank tetapi secara bertahap kita berusaha untuk meningkatkan fasilitas yang ada di ruang pelayanan”

17. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di bagian pelayanan telah memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya, pegawai yang bertugas dibagian pelayanan telah memahami tugasnya masing-masing sesuai dengan job desk nya, karena saya telah membagi habis tugas dan tanggung jawab terhadap teman-teman yang bertugas dipelayanan, sehingga saya tinggal mengontrol kinerja mereka”

18. Menurut pendapat Ibu, bagaimana penganggaran untuk pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan ?

“Untuk penganggaran khusus tidak ada, semua anggaran menjadi satu dengan kegiatan perizinan lainnya karena pelaksanaannya bisa efisien karena sesuai dengan kebutuhan”

19. Apakah ruang pelayanan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Untuk ruang pelayanan di Kantor Kecamatan Jelutung telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 dan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan PATEN, sehingga kegiatan pelayanan di kecamatan dilakukan secara terpadu satu pintu”

20. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan telah sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan?

“Saat ini Kecamatan Jelutung telah memiliki SOP dalam pelayanan IUMK dan pegawai telah melaksanakan pelayanan tersebut sesuai dengan SOP dimaksud”

21. Apakah petunjuk teknis pemberian Izin UMK di kecamatan mengikuti petunjuk teknis pemberian izin lainnya ?

“Secara umum hampir sama dengan pemberian izin lainnya, tapi ada kebijakan dari Pemerintah Kota pada saat masyarakat mengurus perizinan yaitu pemilik usaha agar menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

tempat usaha dan domisili warga. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga mengetahui kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 10

Nama : Subagio
Jabatan : Pemilik Warung Kopi Sederhana
Usia : 52 Tahun
Tanggal :

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Bapak, mengetahui tentang Penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi ?

"Ya saya tau dari kelurahan, ketika minta surat keterangan untuk usaha, pihak kelurahan memberikan formulir untuk pengurusan IUMK di kecamatan"

2. Menurut pendapat Bapak, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi di laksanakan di kecamatan?

"Membantu usaha-usaha kecil agar terdata untuk kedepannya bisa mendapatkan bantuan dana dan pembinaan, kami juga senang katanya jika sudah mendapatkan IUMK bisa mengajukan pinjaman ke bank untuk mendapatkan tambahan bantuan modal"

3. Menurut pendapat Bapak, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

"Saya kurang paham, tapi menurut saya agar usaha-usaha kecil dapat lebih berkembang, karena ketika mendapatkan IUMK pastinya usaha kita terdata dan kemungkinan jika pemerintah Kota Jambi ketika ada program bantuan pastinya lebih mendahulukan yang telah terdata"

4. Apakah pelayanan perizinan UMK di kecamatan sudah dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

"Ketika saya mengurus IUMK, pelayanan di Kantor Kecamatan cukup memuaskan, saya juga diberi informasi yang lumayan jelas ketika saya bertanya tentang manfaat IUMK yang saya buat, ketika proses berlangsung juga saya tinggal menunggu dan gratis"

5. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah menyediakan media konsultasi tentang izin UMK yang mudah diakses oleh pemohon perizinan (misalnya: telepon, sms, webset, email atau media lainnya)?

“Saya kurang paham terkait hal-hal seperti itu, biasanya saya tanya kepada Ketua RT atau kelurahan jika ada mau mengurus surat-menyurat”

6. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan alamatnya jelas dan mudah dijangkau oleh pemohon perizinan?

“Lokasi Kantor Kecamatan sangat jelas walau kurang strategis karena berada di belakang Ruko dan terlalu dekat dengan traffic light sehingga keluar masuk kendaraan sulit”

7. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah menginformasikan tentang kejelasan pelayanan, sehingga dapat ditelusuri dan diketahui di setiap tahapan proses penyelesaian perizinan sesuai urutan prosedurnya kepada pemohon perizinan?

“Ketika berkas masuk, saya diarahkan untuk menunggu berkas tersebut diproses, tidak ada penjelasan terkait tahapan tapi proses cukup cepat dan selesai hari itu juga karena camatnya ada ditempat ”

8. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan jenis dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan serta cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh pemohon perizinan yang membutuhkan?

“Saya mendapatkan informasi ini di kelurahan, terkait proses maupun biayanya yang gratis. Pihak kelurahan cukup membantu terhadap informasi IUMK”

9. Menurut pendapat Bapak, apakah semua pelaku UMK di wilayah Kecamatan telah mengajukan permohonan perizinan atas usahanya di Kantor Camat?

“Saya tidak mengetahui secara pasti, tapi sepertinya belum semua karena saya juga mengurus IUMK ini karena ada keinginan untuk mengajukan bantuan pembinaan dan modal dari Pemerintah Kota Jambi ”

10. Berapa kali Anda melakukan pengurusan perizinan terutama UMK di Kantor Camat ?

“Baru kali ini karena saya tidak ada usaha lain selain warung kecil ini”

11. Menurut pendapat Bapak, apakah lebih enak jika mengurus proses perizinan di Kantor Camat secara pribadi atau tidak melalui bantuan orang lain atau makelar perizinan?

“Saya lebih suka mengurus izin sendiri, biar tau juga prosesnya bagaimana sehingga jika kedepannya saya ada mengurus izin yang lain, saya sudah

mengetahui tahapannya walaupun warung harus tutup setengah hari karena tidak ada yang jaga”

12. Menurut pendapat Bapak, apakah selama di Kantor Camat pernah menjumpai adanya makelar perizinan?

“Selama saya berproses di Kecamatan, saya tidak melihat ataupun yang menawarkan jasa untuk membantu proses izin. Saya juga tidak mau menggunakan makelar, izinnnya saja gratis, masa saya harus mengeluarkan uang untuk bayar orang”

13. Menurut pendapat Bapak, apakah proses pngurusan perizinan UMK di Kantor Camat lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat hanya bisa dilakukan oleh para makelar perizinan?

“Sepertinya sudah ada sistem tersendiri di kecamatan, sehingga proses cukup cepat”

14. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai Kantor Camat dalam memberikan pelayanan telah berupaya melakukan percepatan waktu penyelesaian perizinan sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan?

“Ketika saya mengurus IUMK, sepertinya pegawai di bagian pelayanan sudah memiliki pengalaman sehingga saya juga hanya menunggu dan ketika IUMK segera diserahkan sama petugasnya”

15. Menurut pendapat Bapak, apakah dalam mengurus izin UMK di Kecamatan telah memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

“Saya tidak paham tentang hal itu, ketika berkas dinyatakan lengkap, segera diproses sama petugasnya dan selesai hari itu juga, karena saat itu sepertinya tidak terlalu ramai masyarakat yang membuat perizinan”

16. Menurut pendapat Bapak, apakah Kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya pelayanan kepada pemohon perizinan UMK?

“Dari Kelurahan saya sudah tau informasi itu, bahwa pengurusan IUMK gratis dan petugas kecamatan juga menyampaikan hal yang sama”

17. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan UMK di Kecamatan dikenakan biaya lain-lain diluar biaya perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?

“Alhamdulillah tidak ada dipungut biaya apapun, kecuali jika masyarakat yang memberi, saya tidak tau”

18. Menurut pendapat Bapak, apakah pemohon perizinan atau pelaku UMK merasa senang untuk mengurus perizinan di Kecamatan?

"Klo saya sendiri suka ngurus izin di kecamatan, karena sekalian saya belajar dan menanyakan apakah ada program bantuan dari Pemerintah untuk usaha-usaha kecil seperti kita"

19. Menurut pendapat Bapak, apakah pelaku UMK membutuhkan dokumen lengkap saat mengurus perizinan ?

"Ya harus lengkap, karena ketika dikecamatan seluruh berkas diperiksa kelengkapannya oleh petugas yang menerima berkas tersebut"

20. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK di Kecamatan saat ini merupakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

"Menurut saya transparan karena dari awal petugas sudah menyampaikan untuk pengurusan ini tidak dipungut biaya apapun"

21. Menurut pendapat Bapak, apakah pelayanan perizinan UMK yang diselenggarakan oleh kecamatan saat ini memberikan kenyamanan bagi pemohon dalam proses pengurusan perizinannya?

"Saya merasa nyaman, karena ketika saya bertanya terkait informasi-informasi yang ada, petugas dikecamatan cukup komunikatif merespon saya. Ruang tunggu juga lumayan nyaman karena ada televisi sehingga tidak membosankan ketika menunggu berkas diproses"

22. Menurut pendapat Bapak, apakah diantara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya di kecamatan memberikan penjelasan yang sama tentang pelayanan perizinan UMK ?

"Saya tidak ketemu sama petugas lainnya, karena ketika berkas diterima dan dinyatakan lengkap, saya dipersilahkan untuk menunggu. Tapi menurut saya sepertinya petugas yang menerima berkas cukup paham terhadap pelayanan yang ada di kecamatan"

23. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan memberikan keterangan yang begitu jelas tentang pelayanan perizinan UMK?

"Menurut saya cukup jelas terkait informasi pengurusan IUMK, tapi saya belum mengetahui pasti terhadap manfaatnya, walaupun sedikit banyak sudah dijelaskan"

24. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai di Kecamatan bertugas secara profesional dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

"Menurut saya cukup profesional, karena dalam pelaksanaan pengurusan IUMK prosesnya selesai satu hari"

25. Menurut pendapat Bapak, apakah jumlah pegawai di Kecamatan yang bertugas mengurus perizinan UMK telah mencukupi ?

“Saya kurang paham terkait hal tersebut, ketika saya mengurus IUMK cukup cepat karena kondisi pada saat itu sepi, tapi saya tidak tau jika yang mengurus banyak, apakah prosesnya cepat seperti saya mengurus IUMK saat itu”

26. Menurut pendapat Bapak, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Untuk sarana dan prasarana cukup baik, karena proses berlangsung cepat saat pengurusan IUMK”

27. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Menurut saya ruangan pelayanan sudah memiliki sarpras seperti di atas, sampai kotak untuk menyampaikan saran, masukan ataupun pengaduan ada di ruang pelayanan tersebut”

28. Menurut pendapat Bapak, apakah pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan paham tentang kebijakan perizinan UMK?

“Petugas cukup paham terkait kebijakan tersebut”

29. Apakah Bapak, mendengar atau tahu, manakala ada pegawai yang salah atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) dalam memberikan pelayanan perizinan IUMK di Kantor Camat mendapatkan teguran atau hukuman dari pimpinan sebagai atasan pegawai yang bersangkutan?

“Saya tidak mengetahui hal tersebut, mungkin saja ada hal seperti itu, tapi pelayanan di Kantor kecamatan saat itu cukup baik”

30. Menurut pendapat Bapak, apakah Kantor Kecamatan dalam pengelolaan administrasi perizinan UMK mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya?

“Berdasarkan pengalaman saya kemarin, koordinasi kecamatan dan kelurahan cukup baik, karena informasi yang saya peroleh di kelurahan dengan di kecamatan sama terkait kebijakan IUMK”

31. Menurut pendapat Bapak, apakah permohonan perizinan UMK hanya cukup diajukan kepada Kantor Kecamatan saja?

“Informasi dari kelurahan seperti itu, pengurusan IUMK ada dikecamatan”

32. Apakah Bapak mengetahui terkait IUMK yang dikeluarkan melalui Lembaga OSS?

“Saya tidak mengetahui sekali hal itu, karena saya diarahkan oleh lurah ke kantor kecamatan, makanya saya proses IUMK di Kecamatan”

33. Untuk pembuatan IUMK yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dilakukan melalui aplikasi OSS di Handphone, sehingga Bapak bisa mengurus IUMK dari tempat tinggal Bapak, bagaimana menurut Bapak?

“Saya kurang paham untuk menggunakan aplikasi di handphone, Saya juga tidak bisa bertanya terkait prosesnya ketika mengisi aplikasi. Jika prosesnya dikecamatan, saya bisa bertanya dengan lurah atau Ketua RT terkait proses IUMK tersebut, jadi saya lebih memilih buat di Kecamatan”

TRANSKIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN UMK DI KOTA JAMBI

Identitas Informan 11

Nama : Yunita Sari
Jabatan : Pemilik Usaha Pempek dan Tekwan
Usia : 35 Tahun
Tanggal :

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang Ibu ketahui tentang IUMK?

"Menurut saya IUMK merupakan pendataan secara resmi dari Pemerintah untuk usaha-usaha kecil"

2. Menurut pendapat Ibu, apa tujuan penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

"Agar usaha-usaha kecil terdata dan memberi kemudahan bagi Pemerintah ketika adanya program atau kegiatan untuk pengembangan UMK, karena sebagai usaha kecil kami sangat terkendala dengan modal dan pendistribusian hasil usaha, sehingga sangat diharapkan bantuan dari Pemerintah untuk pengembangan usaha kecil tersebut"

3. Menurut pendapat Ibu, apa sasaran penyelenggaraan izin UMK di Kota Jambi dilaksanakan di kecamatan?

"Menurut saya agar masyarakat mudah untuk mendapatkan izin tersebut, karena masyarakat biasanya banyak mengurus surat-menyurat di kelurahan dan di kecamatan, sehingga masyarakat dapat mengurus beberapa surat sekaligus sehingga bisa lebih efisien"

4. Apakah pelayanan perizinan UMK di kecamatan sudah dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

"Pelayanan di Kecamatan cukup memuaskan, petugas memberikan informasi yang cukup jelas dan juga diinformasikan bahwa IUMK tersebut gratis"

5. Menurut pendapat Ibu, apakah Kecamatan telah menyediakan media konsultasi tentang izin UMK yang mudah diakses oleh pemohon perizinan (misalnya: telepon, sms, webset, email atau media lainnya)?

"Saya tidak mendapat info sehubungan hal tersebut, pada saat mau mengurus IUMK saya datang ke kelurahan untuk menanyakan apa saja persyaratannya. Pada saat itulah saya baru dapat informasi terkait persyaratan IUMK, saya

mengisi formulir yang diberikan oleh kelurahan dan selanjutnya baru minta tanda tangan kepada Ketua RT dan kembali lagi ke kelurahan untuk meminta tanda tangan lurah”

6. Menurut pendapat Ibu, apakah Kantor Kecamatan alamatnya jelas dan mudah dijangkau oleh pemohon perizinan?

“Saya agak bingung pada saat itu karena Kantor Kecamatan Kotabaru lagi direnovasi total dan pindah ke kantor sementara, sehingga saya harus bertanya sana sini untuk menanyakan lokasi kantor kecamatan sementara karena lokasi nya yang cukup jauh dari lokasi kantor kecamatan yang sebenarnya. Tapi untuk lokasi Kantor Kecamatan Kotabaru yang sedang direnovasi sangat strategis karena berada di lokasi pusat pemerintahan”

7. Menurut pendapat Ibu, apakah Kecamatan telah menginformasikan tentang kejelasan pelayanan, sehingga dapat ditelusuri dan diketahui di setiap tahapan proses penyelesaian perizinan sesuai urutan prosedurnya kepada pemohon perizinan?

“Menurut saya cukup jelas, ketika berkas masuk dan dinyatakan lengkap saya diarahkan untuk menunggu, walaupun agak lama karena menunggu tanda tangan camat yang saat itu lagi menghadiri rapat di Kantor Wali Kota. Saya lebih baik menunggu jika ada kepastian hari itu selesai daripada harus kembali esok harinya”

8. Menurut pendapat Ibu, apakah Kecamatan telah menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan jenis dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan serta cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh pemohon perizinan yang membutuhkan?

“Ketika saya berada dikantor Kecamatan, saya dapat melihat ada papan informasi yang dipasang di dinding terkait perizinan apa saja yang dikeluarkan di kecamatan, ada persyaratannya juga dan waktu penyelesaian, jadi secara tidak langsung saya dapat informasi dari papan informasi tersebut”

9. Menurut pendapat Ibu, apakah semua pelaku UMK di wilayah Kecamatan telah mengajukan permohonan perizinan atas usahanya di Kantor Camat?

“Menurut saya belum semua pemilik usaha membuat izin, tapi saya kurang tau apakah mereka belum membuat IUMK karena tidak mendapatkan informasi atau karena khawatir susah saat prosesnya. Karena menjadi kebiasaan banyak pemilik usaha yang mau membuat izin pada saat ada kebutuhan dan IUMK menjadi persyaratannya”

10. Berapa kali Anda melakukan pengurusan perizinan terutama UMK di Kantor Camat ?

“Saya baru kali ini mengurus IUMK”

11. Menurut pendapat Ibu, apakah lebih enak jika mengurus proses perizinan di Kantor Camat secara pribadi atau tidak melalui bantuan orang lain atau makelar perizinan?

“Walaupun agak repot karena prosesnya harus dari RT, Kelurahan baru ke Kecamatan, tapi saya lebih suka mengurus sendiri agar mengetahui juga bagaimana prosesnya”

12. Menurut pendapat Ibu, apakah selama di Kantor Camat pernah menjumpai adanya makelar perizinan?

“Saat itu tidak ada orang yang menawarkan jasa untuk membantu proses perizinan IUMK, karena menurut saya IUMK ini kan gratis dan pelaksanaan di kecamatan juga jelas prosesnya. Menurut saya jika ada yang menggunakan makelar dan persyaratannya tidak lengkap tidak akan juga diproses di kecamatan. Karena berdasarkan pengalaman saya ketika mengurus IUMK, petugas yang menerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan termasuk bukti tanda lunas PBB dan ketika dinyatakan lengkap baru saya dipersilahkan menunggu”

13. Menurut pendapat Ibu, apakah proses pengurusan perizinan UMK di Kantor Camat lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat hanya bisa dilakukan oleh para makelar perizinan?

“Menurut saya proses IUMK dikecamatan sudah cukup baik, tapi perlu diperbaiki menurut pendapat saya adalah agar sosialisasi kepada masyarakat lebih gencar lagi mulai program IUMK, persyaratan serta manfaatnya, sehingga ketika masyarakat ingin membuat IUMK, mereka mengetahui persyaratan yang harus dilengkapi dan apa manfaat IUMK tersebut”

14. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai Kantor Camat dalam memberikan pelayanan telah berupaya melakukan percepatan waktu penyelesaian perizinan sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan?

“Dalam pelaksanaan IUMK, menurut saya semua proses berjalan normal sesuai yang saya dapatkan di papan informasi”

15. Menurut pendapat Ibu, apakah dalam mengurus izin UMK di Kecamatan telah memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) sejak diterimanya berkas permohonan perizinan sampai selesai ?

“Menurut saya seperti itu, kecamatan sudah ada standar sendiri dalam pelayanan termasuk IUMK”

16. Menurut pendapat Ibu, apakah Kecamatan telah memberikan kepastian tentang biaya pelayanan kepada pemohon perizinan UMK?

“Terkait informasi biaya pelayanan, saya sudah mendapatkannya melalui kelurahan, pada saat itu pegawai di kelurahan menyampaikan bahwa pengurusan IUMK ini gratis”

17. Menurut pendapat Ibu, apakah pemohon perizinan UMK di Kecamatan dikenakan biaya lain-lain diluar biaya perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?

“Alhamdulillah tidak ada biaya apapun, semuanya gratis sesuai apa yang disampaikan oleh kelurahan”

18. Menurut pendapat Ibu, apakah pemohon perizinan atau pelaku UMK merasa senang untuk mengurus perizinan di Kecamatan?

“Saya merasa senang, karena saya juga bisa bertanya terkait program dari pemerintah yang ada untuk UMK, mana tau UMK kita dapat dimasukkan kedalam prioritas program tersebut jika ada”

19. Menurut pendapat Ibu, apakah pelaku UMK membutuhkan dokumen lengkap saat mengurus perizinan?

“Menurut saya persyaratan harus lengkap, karena Petugas yang menerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut dan ketika tidak lengkap agar dilengkapi terlebih dahulu seperti yang terjadi pada orang yang antri di depan saya”

20. Menurut pendapat Ibu, apakah pelayanan perizinan UMK di Kecamatan saat ini merupakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau?

“Menurut saya pelayanan di kecamatan sudah transparan karena dari awal berkas masuk dan dinyatakan lengkap, saya diarahkan untuk menunggu tanpa harus bertemu dengan pengelolanya, sehingga semua pelaksanaan satu pintu”

21. Menurut pendapat Ibu, apakah pelayanan perizinan UMK yang diselenggarakan oleh kecamatan saat ini memberikan kenyamanan bagi pemohon dalam proses pengurusan perizinannya?

“Saya merasa nyaman, karena saya tidak harus keluar masuk ruangan bertemu dengan pengelola yang satu dengan yang lainnya. Tapi karena saat pengurusan IUMK kmrn dalam kondisi kantor darurat sehingga saat menunggu lumayan panas dan pengap dalam ruangan”

22. Menurut pendapat Ibu, apakah diantara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya di kecamatan memberikan penjelasan yang sama tentang pelayanan perizinan UMK ?

“Saya tidak ketemu sama petugas lainnya, karena ketika berkas diterima dan dinyatakan lengkap, saya dipersilahkan untuk menunggu. Tapi menurut saya sepertinya petugas yang menerima berkas cukup paham terhadap pelayanan yang ada di kecamatan”

23. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di Kecamatan memberikan keterangan yang begitu jelas tentang pelayanan perizinan UMK?

“Dalam penyampaian informasi cukup jelas, menurut pendapat saya yang bertugas dibagian pelayanan sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaannya”

24. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai di Kecamatan bertugas secara profesional dalam memberikan pelayanan perizinan UMK?

“Menurut saya cukup berpengalaman, karena proses IUMK selesai satu hari walaupun menunggu cukup lama karena menunggu camat yang sedang ada kegiatan di Kantor Walikota”

25. Menurut pendapat Ibu, apakah jumlah pegawai di Kecamatan yang bertugas mengurus perizinan UMK telah mencukupi ?

“Menurut saya tergantung dengan kebutuhan, pada saat proses IUMK lalu tidak ada hambatan yang berarti terkait pelayanan dan masyarakat yang membuat IUMK pada waktu yang sama sepertinya cuma ada 3 (tiga) orang pemilik usaha, jadi menurut saya dengan kondisi yang ada jumlah pegawai yang ada sudah cukup untuk melayani”

26. Menurut pendapat Ibu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat telah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan UMK?

“Untuk sarana dan prasarana cukup baik, tidak ada permasalahan saat saya membuat IUMK”

27. Menurut pendapat Ibu, apakah Kantor Kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana seperti: ruang pengajuan permohonan dan informasi, ruang pemrosesan berkas, ruang pembayaran, ruang penyerahan dokumen dan ruang penanganan pengaduan?

“Saya tidak bisa menilai untuk hal ini, karena pada saat itu Kantor Kecamatan dalam kondisi darurat dengan menyewa Rumah Toko (ruko) sehingga ruangan pelayanan bergabung dengan ruangan lainnya”

28. Menurut pendapat Ibu, apakah pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan paham tentang kebijakan perizinan UMK?

“Menurut saya cukup paham, karena kelihatannya berpengalaman dalam bidang pelayanan”

29. Apakah Ibu, mendengar atau tahu, manakala ada pegawai yang salah atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP) dalam memberikan pelayanan perizinan IUMK di Kantor Camat mendapatkan teguran atau hukuman dari pimpinan sebagai atasan pegawai yang bersangkutan?

“Berdasarkan dari papan informasi yang ada, sepertinya sudah sesuai dengan standar pelayanan, walaupun tentunya masyarakat selalu ingin minta lebih terhadap pelayanan”

30. Menurut pendapat Ibu, apakah Kantor Kecamatan dalam pengelolaan administrasi perizinan UMK mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya?

“Menurut saya tentunya dalam mengelola administrasi IUMK petugas melakukan koordinasi, karena mereka memiliki tugasnya masing-masing”

31. Menurut pendapat Ibu, apakah permohonan perizinan UMK hanya cukup diajukan kepada Kantor Kecamatan saja?

“Menurut saya, saat ini kecamatan yang diberi kewenangan untuk memproses IUMK. Kelurahan hanya memberikan pengantar kepada kecamatan”

32. Apakah Ibu mengetahui terkait IUMK yang dikeluarkan melalui Lembaga OSS?

“Saya pernah mendengar hal itu, tetapi saya belum pernah melakukan perizinan melalui OSS”

33. Saat ibu membuat IUMK, apakah pihak kecamatan ada menginformasikan terkait perubahan regulasi yang mengatur IUMK?

“Pihak kecamatan tidak ada menginformasikan terkait hal tersebut kepada saya, sehingga saya tetap membuat IUMK di Kecamatan”

34. Untuk pembuatan IUMK yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dilakukan melalui aplikasi OSS di Handphone, sehingga Ibu bisa mengurus IUMK dari tempat tinggal Ibu, bagaimana menurut Ibu?

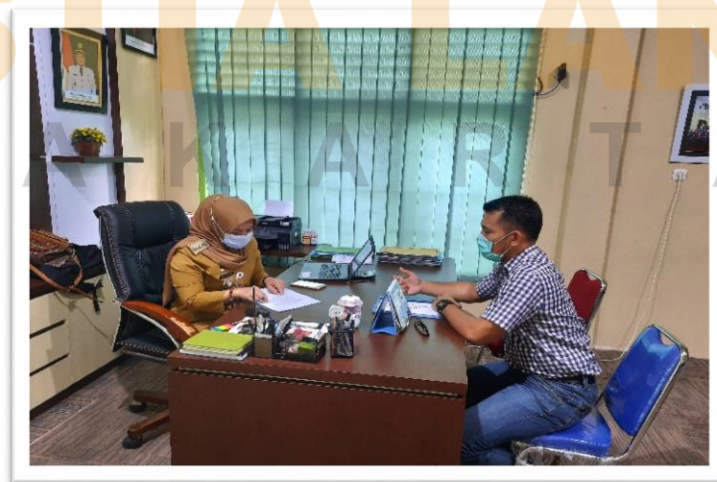
“Menurut saya plus minus dalam sebuah kebijakan, masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan paham tentang penggunaan smartphone, sehingga pelaksanaannya tidak dapat diikuti oleh seluruh pemilik IUMK kecuali untuk perusahaan menengah ke atas yang rata-rata telah melek teknologi. Menurut saya pengurusan IUMK tetap dilakukan kecamatan karena keberadaannya yang dekat”

dengan masyarakat serta masyarakat bisa bertanya langsung ketika ada hal-hal yang perlu diperjelas oleh petugas pelayanan. Menurut saya, Lembaga OSS lebih baik untuk mengeluarkan perizinan usaha di skala menengah dan besar, karena persyaratannya lebih rumit”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

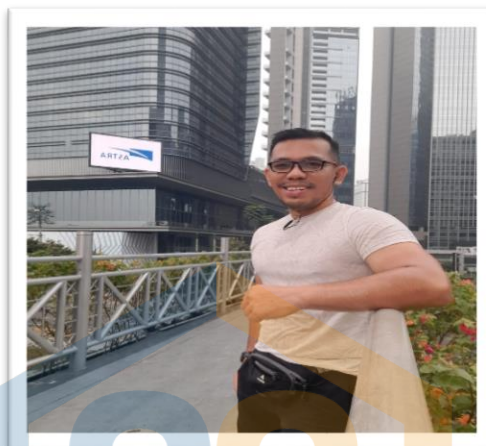
Foto-Foto Penelitian







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Arison, S.STP
Tempat/Tanggal Lahir : Kenali Asam Atas, 02 September 1981
NPM : 1862002176
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Agama : Islam
Status : Menikah, 3 (tiga) anak
Instansi Kerja : Kementerian Dalam Negeri RI
Alamat Rumah : Jl. Batu Tulis VIII RT. 2 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir
Email : iceon1981@gmail.com/ 081274222539

Riwayat Pendidikan:

1993 SD YKP Pertamina, Kota Jambi, Jambi
1996 SMP YKP Pertamina, Kota Jambi, Jambi
1999 SMA Titian Teras, Kab. Muaro Jambi, Jambi
2003 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

Riwayat Pekerjaan:

2003 – 2015 PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Muaro Jambi
2015 – Sekarang PNS di Kementerian Dalam Negeri RI